TRADISI MARANTAM DI JORONG SARIAK LAWEH NAGARI NAN TUJUAH KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syariah

Oleh:

RAHMAN FADHLY
1113.049

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1438 H / 2017 M

HALAMAN PERSEMBAHAN



يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٦٩﴾

"Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)
kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
Barang siapa yang mendapat hikmah itu
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak.
Dan tiadalah yang menerima peringatan
melainkan orang- orang yang berakal".
(Q.S. Al-Baqarah: 269)

Melati kuntum tumbuh melata,
Sayang merbah di pohon cemara;
Assalammualaikum mulanya kata,
Saya sembah pembuka bicara.
"Semua mimpi kita dapat menjadi
kenyataan, jika kita punya keberanian
untuk mewujudkannya" - Walt Disney

"Salah satu alasan begitu sedikit
orang yang meraih apa yang
diinginkannya adalah karena kita
tidak pernah fokus; kita tidak pernah
konsentrasi pada kekuatan kita.
Kebanyakan orang hanya mencoba-coba
berbagai macam jalan dalam hidup
mereka. Mereka tidak pernah
memutuskan untuk menguasai suatu
bidang khusus" - *Tony*
Robbins

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan.

Dari semua tlah Kau tetapkan
Hidupku dalam tangan-Mu
Dalam takdir-Mu
Rencana indah yang tlah Kau siapkan
Bagi masa depanku yang penuh harapan
Harapan kesuksesan terpangku di pundak
Sebagai janji kepada mereka…

"...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa..." - 5cm.

Ungkapan hati sebagai rasa Terima Kasihku

Alhamdulllahirabbil'alamin….
Akhirnya aku sampai ke titik ini,
sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya Rabb
Tak henti-hentinya aku mengucap syukur pada_Mu ya Rabb
Serta shalawat dan salam kepada idola ku Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia
Semoga sebuah karya mungil ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi kebanggaan bagi keluargaku tercinta
Ku persembahkan karya mungil ini…
untuk belahan jiwa ku bidadari surgaku yang tanpamu aku bukanlah siapa-siapa di dunia fana ini Ibundaku tersayang (ROSFAWENI)
serta orang yang menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi dan kasih sayang berlimpah dengan wajah datar menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan yang tidak pernah ku ketahui,
namun tenang temaram dengan penuh kesabaran
dan pengertian luar biasa Ayahandaku tercinta (NASIRWAN)
yang telah memberikan segalanya untukku
Kepada kakakku (Rahmi Wahyuni S.Pdi) dan adikku (Rahma Wahyuni)
terima kasih tiada tara atas segala support yang telah diberikan selama ini dan semoga Adik-adikku tercinta dapat menggapaikan keberhasilan juga di kemudian hari.
Kepada teman-teman seperjuangan khususnya rekan-rekan PAI "10" yang tak bisa tersebutkan namanya satu persatu terima kasih yang tiada tara ku ucapakan
Kepada Sahabat setiaku forever syukran sangat atas supportnya baik itu moril & materil.
Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Ilahi yang siapapun itu, terimakasih telah menjadi baik dan bertahan di sana.
Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kebermanfaatan. Jika hidup bisa kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk kuucapkan terima kasih... :)

Sedikit untuk Renungan :

Bila Anda berpikir Anda bisa,maka Anda benar. Bila Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda pun benar… karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka sesungguhnya dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa.

Salah satu penemuan terbesar umat manusia adalah bahwa mereka bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka sangka tidak bisa dilakukan. *Henry Ford*

"Never you say give up, do what you can do. everything must have its course. Opportunity only comes once. You must be able to achieve what you want.
Life is a process that must be passed, and how we are going to pass in this process that will be called a success".

Bagi teman-teman yang belum menyelesaikan semoga cepat menyusul. Semoga kita adalah orang yang sucses nantinya. Aamiin Ya Rabb Aalamiin.....

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **RAHMAN FADHLY, NIM. 1113.049** dengan judul **TRADISI MARANTAM DI JORONG SARIK LAWEH NAGARI NAN TUJUAH KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 03 Agustus 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Gusril Basir, SH, M.Hum	**Nofiardi, M.Ag**
NIP. 196608171994031005	**NIP. 197606062006041004**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"TRADISI MARANTAM DI JORONG SARIK LAWEH NAGARI NAN TUJUAH KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM"** yang disusun oleh **Rahman Fadhly, Nim. 1113.049**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 18 Agustus 2017

Tim Penguji,

Ketua	Sekretaris
Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag	**Beni Firdaus, S.Hi, M.A**
NIP. 195701021984032001	**NIP. 197907142005011005**

Anggota,

Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag	**Beni Firdaus, S.Hi, M.A**
NIP. 195701021984032001	**NIP. 197907142005011005**
Gusril Basir, SH, M.Hum	**Nofiardi, M.Ag**
NIP. 196608171994031005	**NIP. 197606062006041004**

Mengetahui Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M. Ag
NIP. 196812121993031002

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dengan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: "(**Tradisi Marantam Di Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam**)". Kemudian shalawat beserta salam penulis kirimkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar serta meninggalkan dua pedoman hidup yakni al-quran dan sunnah untuk menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda **N. TK. Rancak** dan Ibunda **Rosfaweni**, yang sangat besar peranannya dalam mewujudkan cita-cita penulis, karena berkat semangat dan do'a yang tulus dari orang tua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala berlipat ganda bagi ke-dua orang tua penulis. Hal yang sama juga penulis sampaikan kepada kakak penulis **Rahmi Wahyuni, S.Pdi** dan adik penulis **Rahma Wahyuni** yang senantiasa mendukung langkah penulis serta do'a dan bantuan yang tak kunjung padam selama ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Rektor **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** dan Bapak/ Ibu Pembantu Rektor, Bapak **Drs. Arsal, M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Syari'ah serta Bapak **Nofiardi, M.Ag** sebagai Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.

2. Bapak **Gusril Basir, SH, M.Hum** dan Bapak **Nofiardi, M.Ag** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak **Nofiardi, M.Ag** dan Ibu **Yustilovia M.Ag** selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pelajaran di IAIN Bukittinggi.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan/wati IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
5. Pimpinan serta Bapak dan Ibu karyawan/wati perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.
6. Teman-teman yang seperjuangan dengan penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi yakni jurusan Hukum Keluarga Islam, khususnya HKI_b angkatan 2013 yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan tidak lupa untuk sahabat penulis, Rahmad Hidayat S.Pd, Ahmad Sogol, Ahmad Dhani A.Md, Hasnul Rizal, Thesa Silvia, Mira Kurnia Wati, Derda Nella, Ilma Aulia, Siti Halimah, Fitri Awilda dan sahabat lain yang tak disebutkan namanya yang telah memberi semangat, motivasi serta arahan yang mendorong penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kemudian kepada masyarakat Jorong Sarik Laweh Kenagarian nan Tujuah yang telah membantu penulis dalam memberikan data serta informasi yang penulis butuhkan dilapangan.

Atas segala bantuan yang telah diberikan penulis ucapkan terima kasih. Hanya kepada Allah SWT penulis memohon semoga dilimpahkan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya. Selanjutnya penulis berharap kepada-Nya agar skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah, *Amiin ya Rabb al-'alamin.*

Bukittinggi, 03 Agustus 2017

Penulis



RAHMAN FADHLY

NIM. 1113.049

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

ABSTRAK v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah dan batasan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Penjelasan Judul 8

E. Tinjauan Pustaka 9

F. Metodologi Penelitian 10

G. Sistematika Penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. BUDAYA, TRADISI, '*URF*, DAN ADAT 14

1. Pengertian Budaya 14

2. Pengertian Tradisi 15

3. Pengert'Urf 17

4. Pengertian Adat 21

B. ADAT ISTIADAT MINANGKABAU 26

C. TRADISI, 'URF, DAN ADAT MENJADI DASAR HUKUM DALAM FIQH 30

1. 'Urf sebagai dasar Hukum Menurut Ulama Mazhab 30

2. Kaidah Al-Adatu Al-Muhakamah 34

D. ADAT SALINGKA NAGARI 36

E. Pandangn Masyarakat Minangkabau 39

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Nan Tujuah Kec. Palupuh Kab. Agam 43
B. Tradisi Marantam 60
C. Konsep Nilai dalam Tradisi Marantam..... 67
D. Tradisi Marantam Ditinjau dari Hukum Islam 72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 79
B. Saran-saran 81

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, beribu-ribu suku bangsa ada di dalamnya dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Keanekaragaman kebudayaan di Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai, di mana kekayaan itu perlu dilestarikan dan dikembangkan sehingga sifat kebineka tunggalikaan yang ada di Indonesia itu dapat dipahami terus dari generasi ke generasi.

Budaya adalah bentuk jamak dari kata "budi" dan "daya" yang berarti cinta, karsa dan rasa. Kata "budaya" sebenarnya berasal dari kata Sanskerta "*budhayah*", sebagai bentuk jamak dari kata *buddhi*, yang berarti buddi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata *culture,* yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.[1] Menurut E.B Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, mengatakan kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.[2]

---

[1]Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Rajawali, 1996), hlm. 22

[2]Elly M. Setiadi. Kama Abdul Hakam. Ridwan Efendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 27-28

Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi.[3] Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi.[4]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. W.J.S Poerwadarminta mengatakan tradisi adalah segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.[5]

Tradisi dalam agama Islam dikenal dengan '*Urf* yaitu sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.[6]

Untuk dapat dikategorikan sebagai kebiasaan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ada perbuatan atau tindakan semacam dalam keadaan yang sama dan harus selalu diikuti oleh masyarakat.
2. Harus ada keyakinan hukum dari golongan orang-orang yang berkepentingan (*opionio oiris nesessitatis*).

---

[3]http://www.beritajawa.com/2014/08/budaya-jawa-tradisi-ngijing.html?m=1 diakses tanggal 9 Juni 2017 jam 10.00

[4]Thomas Dawes Elliot, dalam Henry Pratt Fair Child (ed.), *Dictionary of Sociology and Related Sciences* (New Jersey: Little Field, Adam & Co., 1975), hlm. 322

[5]Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.1080

[6]Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 161

3. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sekian lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib.
4. Kaidah keyakinan (agama), yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan, yang isinya berupa perintah, larangan dan ajaran. Kaidah keyakinan berasal dari Wahyu, dan mempunyai nilai fundamental yang mewarnai berbagai kaidah yang lain.
5. Kaidah kepercayaan bertujuan mencapai berbagai kehidupan yang beriman, sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia hidup beraklak atau mempunyai berhati nurani yang bersih.[7]

Kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tidak lepas dari pengaruh manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecendrungan untuk hidup bersama dengan manusia lain, disebut dengan *zoon politicon.*[8] Manusia Manusia sebagai makluk sosial selalu ingin hidup bermasyarakat, agar segala kebutuhannya terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan itu diperlukan pedoman-pedoman yang berkembang dalam masyarakat. Pedoman-pedoman itu merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial budaya pada suatu masyarakat tertentu.[9] Oleh karena itu, kebiasaan yang berkembang antara masyarakat dengan masyarakat lainnya akan berbeda-beda, seperti halnya pepatah orang Minangkabau:

Lain lubuak lain ikannyo[10]
Lain padang lain bilalangnyo
Lain nagari lain adatnyo

---

[7]Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 40

[8]Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2014), Cet. Ke-2 hlm. 41-42

[9]Gusril Basir, *Hukum Adat*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi. Press, 2003), hlm.2

[10]Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minang Kabau* (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang), (Bukittinggi: Kristal Multi Media, 2014) Cet ke-1, hlm. 151

Seperti halnya pepatah tersebut masing-masing daerah itu mempunyai kebiasaan yang berbeda, begitu juga kebiasaan yang terjadi di tempat penulis yaitu jorong Sarik Laweh. Jorong Sarik Laweh merupakan salah satu jorong di Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam. Masyarakat di jorong ini merupakan masyarakat yang homogen sehingga kultur budayanya semakin kuat atau kental secara turun temurun. Pada Jorong Sarik Laweh terdapat kebiasaan yang beragam salah satu di antaranya terdapat tradisi *marantam*.

Marantam adalah salah satu tradisi masyarakat Jorong Sarik Laweh, di mana masyarakat melakukan penyembelihan binatang ternak berupa sapi atau kerbau yang diselenggarakan secara bersama-sama atau kelompok dan dijual kepada masyarakat setempat dalam bentuk "*ungguak*", yang dilakukan menjelang lebaran Idul Fitri.[11]

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu tokoh masyarakat di Nagari Nan Tujuah mengatakan tradisi marantam ini merupakan tradisi yang terus dilakukan secara turun-temurun, karena dahulunya dengan adanya marantam, membentuk sistem kekeluargaan yang erat dan mendarah daging. Masyarakat percaya daging yang disembelih lebih manis dan enak, dan mereka menganggap negeri mereka lebih dari kampung tetangga yang tidak mengadakan marantam.[12]

Dulunya apabila ada salah satu di antara masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini, maka mereka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi

[11]Sy. Datuak Syariaga, *Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)*, Periode 1990-2013 Wawancara Pribadi Minggu, 19 Maret 2017

[12]Sy. Datuak Syariaga, *Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)*, Periode 1990-2016 Wawancara Pribadi Minggu, 19 Maret 2017

moral. Karena mereka merasa malu pada masyarakat yang lain, disebabkan masyarakat lain dapat merasakan daging ketika perayaan lebaran Idul Fitri sedangkan keluarganya tidak, dan juga merasa malu dengan negeri lain.

Tradisi ini dikabarkan berawal dari datangnya orang Kamang ke Palupuh, karena asal mula orang Palupuh ini berasal dari Nagari Kamang[13] Kabupaten Agam. Namun sampai sekarang tidak diketahui tahun berapa peristiwa itu terjadi, masyarakat mengetahui hanya sebatas itu saja, dan tradisi ini telah berjalan dari dahulu sampai sekarang.

Dengan perkembangan zaman yang modern, tidak dapat dipungkiri semuanya segala mudah dan serba instan, jadi tradisi ini sudah mulai memudar, disebabkan masyarakat lebih cendrung memilih membeli daging ke pasar dari pada membeli daging marantam.

Di dalam pelaksanaan tradisi marantam, tentu harus melihat kepada nilai-nilai yang terjadi ketika tradisi ini dilakukan. Walaupun demikian setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang manusia yang normal, tentunya akan berlandasan kepada pertimbangan-pertimbangan diri masing-masing. Ada pertimbangan yang bersumber dari perasaan (hati nurani/kesusilaan) dan ada pula pertimbangan dari akal dan pikiran (rasio). Dari pertimbangan itu, apakah tindakan ini layak atau tidak atau benar atau salah. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang dinamakan dengan penilaian.[14]

Ketika berbicara mengenai hukum, bahwa hukum akan efektif dalam masyarakat apabila hukum itu mempunyai nilai sosial yaitu nilai-nilai suatu

[13]Sy. Datuak Syariaga, *Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)*, Periode 1990-2016 Wawancara Pribadi Minggu, 19 Maret 2017

[14]Gusril Basir, *Hukum Adat*, ..., hlm.75

lembaga dengan sosial keadaan masyarakat, nilai yuridis yaitu nilai-nilai yang mengatur dan mengikat seseorang secara pribadi dan nilai filosofis yaitu nilai yang menjiwai masyarakat itu sendiri.[15]

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk menggali bagaimana nilai-nilai sosial budaya yang terkandung dalam tradisi marantam yang sudah menjadi kebiasaaan bagi masyarakat Jorong Sarik Laweh. Kemudiam nilai-nilai tersebut apakah dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam atau bukan. Setelah mengetahui nilai-nilai yang diperoleh ketika terlaksananya tradisi marantam tersebut, tentu dapat dengan jelas apakah tradisi itu akan kita pertahaankan atau tidak. Dengan demikian timbul keinginan bagi penulis untuk menelitinya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **"TRADISI MARANTAM DI JORONG SARIK LAWEH NAGARI NAN TUJUAH KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM".**

B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam kasus ini adalah: "Bagaimana pelaksanaan tradisi marantam di Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam."

Agar penulis terarah dalam penulisan ini maka masalah yang akan dikaji dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi marantam di Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

[15]Muhammad Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang 1971), Cet. Ke-1, hlm. 45

2. Nilai-nilai sosial budaya yang terkandung dalam tradisi marantam di Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap pembahasan tentu tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang dapat diambil, begitu juga dengan penelitian ini yang mempunyai tujuan dan beberapa kegunaan, sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi marantam di Jorong Sarik Laweh.

b. Untuk mengetahui nilai-nilai sosial budaya dari tradisi marantam di Jorong Sarik Laweh.

c. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai tradisi marantam di Jorong Sarik Laweh.

2. Kegunaan penelitian

a. Dengan membahas ini, diharap dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam.

b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan tentang adat istiadat Minangkabau di tengah masyarakat.

c. Sebagai sumbangan pemikiran dari penulis kepada para pembaca dan masyarakat yang ingin mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi marantam serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi marantam di Jorong Sarik Laweh.

d. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Bukittinggi.

D. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami uraian pada lembaran berikutnya, sekaligus penyeragaman pemahaman antara penulis dan pembaca, maka penulis jelaskan kata-kata dalam judul proposal ini sebagai berikut:

Tradisi : Adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat serta penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.[16]

Marantam : salah satu tradisi masyarakat Jorong Sarik Laweh, di mana masyarakat melakukan penyembelihan binatang ternak berupa sapi atau kerbau yang diselenggarakan secara bersama-sama atau kelompok dan dijual kepada masyarakat setempat dalam bentuk "*ungguak*", yang dilakukan menjelang lebaran Idul Fitri.[17]

Sarik Laweh : Adalah sebuah jorong yang terletak di Nagari Nan Tujuah Kacamatan Palupuh Kabupaten Agam.

Dari penjelasan judul di atas, maka dapat dipahami bahwa judul penelitian ini secara keseluruhan adalah untuk mengungkap bagaimana pelaksanaan tradisi marantam yang terjadi di jorong Sariak Laweh Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

---

[16]Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.1080

[17]Sy. Datuak Syariaga, *Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)*, Periode 1990-2013 Wawancara Pribadi Minggu, 19 Maret 2017

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian sebelumnya ada beberapa peneliti yang telah membahas terkait dengan masalah tradisi ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rifki Andika (skripsi tahun 2015) IAIN Bukittinggi yang berjudul "Tinjauaan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talam jamba Langkok dalam Alek Pernikahan (studi kasus jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukit Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam)".

Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam tradisi tersebut terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanan acara alek talam jamba langkok, nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan hukum *syara'* yang bersifat *Qath'i* maka tradisi itu harus dipelihara.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Martia Lestari (skripsi tahun 2015) IAIN Bukittingg, yang berjudul "*Tradisi Membuang Makanan Ketika Kematiaan Di Jorong Paninggiran Bawah Menurut Tinjauan Hukum Islam*". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana tradisi membuang makanan ketika acara kematiaan yang dilakukan masyarakat jorong Paninggiran Bawah dan bagaimana tinjauaan hukum Islam tentang tradisi tersebut.

Dan penelitiaan yang dilakukan oleh Nurhalimah (tahun 2015) IAIN Bukittinggi, yang berjudul "*Tradisi Pensuciaan Batu Putih Di Kenagariaan Sungai Aur Keb. Pasaman Barat Ditinjau Menurut Hukum Islam".* Pada skripsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tradisi pensucian batu putih yang dilakukan pada malam ketiga pengajian setelah kematian mayit dikuburkan.

Dari beberapa penelitian yang sementara ini ditemukan dapat dikatakan bahwa pada dasarya penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang terdahulu mengenai masalah-masalah tradisi ini. Penelitian yang penulis susun pembahasanya lebih memfokuskan pada pelaksanaan tradisi yang terdapat di Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam yaitu tradisi marantam lalu menggali bagaimana nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada tradisi tersebut sehingga masih ada sampai sekarang. Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.[18] Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, menganalisis, merumuskan sampai menyusun laporannya. Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penelitian.[19]

Supaya penelitian ini bisa dikatakan ilmiah maka penulis harus menggunakan metode yang memenuhi kriteria ilmiah pula, sehingga untuk membahas permasalahan yang dikemukakan di atas penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam pembahasan proposal Skripsi ini digunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan

[18]http://digilib.unila.ac.id/15747/102/BAB%20III.pdf diakses tanggal 9 Juni 2017 jam 10.00

[19]Afifi Fauzi Abbas, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Adelina Press, 2010), hlm. 98

tingkah laku yang diamati.[20] Untuk mengetahui bentuk-bentuk dan nilai-nilai terhadap masalah yang terjadi di Jorong Sarik Laweh.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dari bulan april sampai penelitian selesai.

3. Teknik Pengumpulan Data

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif, yaitu bersifat mengabarkan atau mengarahkan suatu hal apa adanya.[21] Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat seperti: niniak mamak, Ketua KAN dan masyarakat yang terkait langsung dengan kasus yang sedang dibahas, sehingga informan yang dibutuhkan lebih valid dan akurat.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan langsung dengan mengenal suatu tradisi yang terjadi di lapangan kemudian dicatat. Dalam hal ini penulis akan mengamati pelaksanaan marantam di Jorong Sariak Laweh Nagari Nan Tujuh serta mencari nilai-nilai dalam tradisi marantam tersebut. Sehingga pengamatan ini langsung ditujukan kepada objek penelitian.

---

[20]Lexi J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2002*),* Cet. Ke-17, hlm. 3

[21]Pius A, Parto, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya: Aksara, 1994), hlm. 105

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi antara penelitin dan responden yang dilakukan secara langsung *(face to face)* maupun secara tidak langsung (via telephone) untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan.[22] Dalam hal ini wawancara yang dilakukan penulis akan diajukan kepada tokoh masyarakat seperti: niniak mamak, bundo kanduang serta masyarakat yang mengetahui pelaksanaan tradisi marantam tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Deskriptif

Dengan cara menjelaskan secara tepat masalah yang sedang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh sehingga nantinya diambil kesimpulan.

b. Metode Deduktif

Pembahasan atau penganalisaan yang bersifat umum, kemudian diarahkan kepada yang bersifat khusus.[23]

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data primer, yakni data pokok yang digunakan penyusun untuk menyusun skripsi.

---

[22]Afifi Fauzi Abbas, *Metode Penelitian,* ..., hlm. 141

[23]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, 1985), hlm. 36

b. Data sekunder, yakni data yang dihasilkan dari studi kepustakaan, berupa buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan mengenai Hukum Adat, Urf', Ilmu Sosial Budaya, Tambo, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas yang mendukung penyusunan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman para pembaca dan terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat dilihat pada sistematika pembahasan skripsi ini yang dibagi kepada 4 (empat) bab yaitu:

BAB I Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasannya, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori terdiri dari: Budaya, tradisi, *urf*' dan adat, adat istiadat di Minangkabau, tradisi, '*urf* dan adat menjadi dasar hukum, adat salingka nagari, dan pandangan masyarakat Minangkabau.

BAB III Deskripsi penelitian, berisikan monografi jorong dan nagari. Penjelasan bagaimana tradisi marantam yang meliputi pengertian, tata cara pelaksanaan, tujuan dan manfaat dari tradisi marantasm ini. Dan konsep nilai-nilai dalam tradisi marantam serta analisis penulis terhadap tradisi marantam ini.

BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

H. Budaya, Tradisi, Urf Dan Adat

1. Pengertian Budaya

Budaya adalah bentuk jamak dari kata "budi" dan "daya" yang berarti cinta, karsa dan rasa. Kata "budaya" sebenarnya berasal dari kata Sanskerta "*budhayah*", sebagai bentuk jamak dari kata *buddhi*, yang berarti buddi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata *culture*, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.[24] Dalam Bahasa Latin, berasal dari kata *Colera* bararti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan tanah.[25]

Adapun ahli antropologis yang merumuskan defenisi tentang budaya secara sistematis dan ilmiyah adalah E.B Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.[26]

Defenisi budaya dikemukakan oleh R. Linton, menyebutkan budaya adalah konfiguransi dari tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku, yang unsur-unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota dari masyarakat tertentu. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, mengatakan budaya adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.[27]

---

[24]Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Rajawali, 1996), hlm. 22

[25]Elly M. Setiadi. Kama Abdul Hakam. Ridwan Efendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 27

[26]Joko Tri Prasetya, dkk, *Ilmu Budaya Dasar (Lengkap)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 29

[27]Elly M. Setiadi. Kama Abdul Hakam. Ridwan Efendi, *Ilmu Sosial*, …, hlm. 28

Dari defenisi-defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwan ilmu sosial dalam arti ilmu budaya adalah amat luas, yang meliputi kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkan dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.[28]

Sebagaimana diketahui bahwa budaya mengalami perkembangan secara dinamis seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri, dan tidak ada kebudayaan yang bersifat statis. Dengan demikian, budaya akan mengalami perubahan. Ada lima faktor yang menjadi penyebab perubahan budaya[29], yaitu:

1) Perubahan lingkungan alam.
2) Perubahan yang disebabkan adanya kontak dengan suatu kelompok lain.
3) Perubahan karena adanya penemuaan (discofery).
4) Perubahan yang terjadi karena suatu masyarakat atau bangsa mengadopsi beberapa elemen kebudayaan material yang telah dikembangkan oleh bangsa lain di tempat lain.
5) Perubahan yang terjadi karena suatu bangsa memodifikasi cara hidup dengan mengadopsi suatu pengetahuan atau kepercayaan baru, atau karena perubahan dalam pandangan hidup dan konsepsinya tentang realitas.

Kelima faktor ini merupakan sesuatu yang pasti, sehingga perubahan budaya secara zahirnya akan tetap terjadi dan tidak dapat dielakkan. Namun perubahan kebudayaan sebagai hasil cipta, karsa dan rasa manusia adalah perubahan yang memberi nilai manfaat bagi manusia dan kemanusiaan.

---

[28]Joko Tri Prasetya, dkk, *Ilmu Budaya Dasar (Lengkap)*, ..., hlm. 29
[29]Elly M. Setiadi. Kama Abdul Hakam. Ridwan Efendi, *Ilmu Sosial*, …, hlm. 44-45

2. Pengertian Tradisi Dan Urf

Tradisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh masyarakat dan telah menjadi kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun baik berupa ucapan atau perbuatannya.[30]

Tradisi secara bahasa berasal dari bahasa latin *traditio* yang berarti diteruskan atau kebiasaan, dalam pengertian yang sederhana adalah suatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian kehidupan dari suatu kelompok atau masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah informasi yang diteruskaan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun secara lisan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. W.J.S Poerwadarminta mengatakan tradisi adalah segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.[31]

Tradisi dalam agama Islam dikenal dengan '*Urf* yaitu sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.[32]

Dari pengertian tradisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tradisi merupakan kegiatan/informasi (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan sebagainya) baik itu lisan atau tulisan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat.

---

[30]Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* (PT Raja Grafindo Persada, 1989), hlm. 133

[31]http://digilib.unila.ac.id/15821/15/BAB%202.pdf diakses tanggal 13 Juli 2017 jam 19:10

[32]Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 161

3. Defenisi ‘Urf

3.1 Pengertian ‘Urf

Kata *‘urf* sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu عَرَفَ artinya “kenal”. Dengan kata عَرَفَ ini kemudian muncul kata مَعْرِفَةٌ artinya “yang dikenal”, kata تَعْرِيْفُ artinya “defenisi”, kemudian مَعرُوْفِ artinya “yang dikenal dengan kebaikan” dan kata عُرْفُ artinya “kebiasaan yang baik”.[33]

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam Kitab *Ilmu Ushul Fiqh*, pengertian *‘urf* adalah sebagai berikut:

تعريفه: العُرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العادة. وفي لسان الشرعيين: لا فرق بين العرف والعادة، فالعرف العملي: مثل تعارف الناس البيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية. والعرف القولي: مثل تعارفهم إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، وتعارفهم على أن لا يطلقوا لفظ اللحم على السمك.[34]

Artinya: *“‘Urf adalah apa yang telah dikenal oleh manusia dan berlaku berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu, kemudian ini juga dinamakan adat (dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat). Maka ‘urf ‘amali seperti sesuatu yang sering dikenal manusia sehingga menjadi tradisi atau kebiasaan di dalam jual beli dengan pelaksanaan tanpa sighat yang diucapkan, dan ‘urf qauli (yang bersifat ucapan) seperti saling mengerti serta memahami tentang kemutlakan lafaz al-Walad yang artinya anak laki-laki bukan anak perempuan, serta tidak mengitlakkan lafaz al-Lahm yang bermakna danging diatas as-Samak (ikan)”.*

‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi bagi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau

---

[33]Mustafa Bisri dan Ahmad Warson Munawwir, *al-Bisri Kamus Indonesia Arab-Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1999), hlm 491

[34]Abdul Wahab Khallaf, *Kitab Ilmu Ushul Fiqh*, (Syabab al-Azhar : Maktabah Da’wah, t.th), Cet ke-8, juz ke-1, hlm 91

keadaan meninggalkan.[35] Dengan demikian, *'urf* merupakan bentuk suatu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang maupun beberapa orang yang sependapat untuk mengerjakannya. Kemudian menurut beberapa masyarakat lain dipandang baik sehingga dilakukan secara terus menerus dan menjadi hukum yang tidak tertulis yang berlaku bagi masyarakat. Hal ini berbeda dengan *ijma'* karena merupakan suatu tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus.

Akan tetapi, menurut Nasrun Haroen menyatakan bahwa adanya perbedaan di antara '*urf*' dan "*adat"* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Adat didefenisikan sebagai:

الأَمْرُ المتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عَلاَقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya: "*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional".*[36]

Defenisi ini menunjukkan bahwa *adat* mencakup persoalan luas yakni menyangkut permasalahan seseorang seperti: kebiasaan seseorang ketika tidur, makan, berpakaian dan lain-lain serta menyangkut permasalahan orang banyak seperti : hasil pemikiran yang berkaitan dengan sifat baik dan buruk, bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak seperti: sifat tercela yang dilakukan oleh seseorang dan muncul dari perubahan budaya yang disebabkan dari pengaruh budaya asing.[37]

---

[35]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ..., hlm. 123

[36]Rifki Andika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talam jamba Langkok Dalam Alek Pernikahan,* (Skripsi: IAIN Bukittinggi, 2015), Hlm. 23

[37]Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet ke-2, Hal 138-139

Kemudian *'urf* didefenisikan sebagai:

عَادَةُ جُمْهُوْرِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya*: "Kebiasaan mayoritas kaum (masyarakat) baik dalam perkataan atau perbuatan".*[38]

'Urf bukanlah kebiasaan alami sebagai mana yang berlaku dalam kebanyakan *adat* yang ada, akan tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti: kebiasaan masyarakat pada daerah tertentu, yakni untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan bisa dipakai dari mas kawin yang diberikan suami terhadap isteri serta di dalam jual beli seperti: adanya ukuran tertentu dalam penjualan makanan.[39]

3.2 Pembagian 'Urf

Pembagian *'urf* dibagi dari objek, jangkauan dan keabsahannya.

a. Apabila ditinjau dari segi objeknya, maka *'urf* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1). 'Urf al-Lafzhi

'Urf al-Lafzhi adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menggunakan lafaz tertentu ketika menggungkapkan suatu benda, seperti: ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada, ketika seseorang mendatangi penjual daging sapi kemudian membelinya dengan mengatakan " saya membeli daging ini satu kilo".

[38]Rifki Andika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talam jamba Langkok Dalam Alek Pernikahan,* …, hlm. 23

[39]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta: Logas Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138-139.

2). ‘Urf al-‘Amali

‘Urf al-‘Amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan sehari-hari atau mu’amalah keperdataan, seperti: kebiasaan masyarakat daerah tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Sementara berkaitan dengan mu’amalah keperdataan seperti: melakukan ‘aqad ketika melakukan jual beli terutama berada di pasar swalayan tanpa adanya ‘aqad secara jelas.[40]

b. Apabila ditinjau dari segi jangkauannya, maka *‘urf* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1). ‘Urf al-Amm

‘Urf al-Amm adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas, seperti membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu tanpa adanya perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh.

2). ‘Urf al-Khash

‘Urf al-Khash adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat dan wilayah tertentu, seperti kebiasaan masyarakat pada suatu daerah ketika menjadikan kuitansi sebagai pembayaran alat bukti yang sah, meskipun tidak disertai dengan adanya dua orang saksi.[41]

---

[40]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, ..., Hal 139-140.
[41]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet ke-1, Hal 210.

c. Apabila ditinjau dari segi keabsahannya, maka *'urf* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. 'Urf Shahih

'Urf Shahih adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

2. 'Urf Fasid

'Urf Fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau dengan kata lain menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib, kebalikan dari 'urf shahih.

Contohnya, kebiasaan berciuman pipi kiri dan pipi kanan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* dalam acara pernikahan atau pertemuan-pertemuan pesta.[42]

Para ulama sepakat, bahwa *'Urf al-Fasid* tidak dapat dijadikan landasan hukum karena tidak sesuai dengan syariat agama Islam, sehingga bagi umat Islam diharuskan untuk memperbanyak amal ma'ruf dan meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran syari'at Islam.

4. Pengertian Adat

Istilah adat merupakan kata yang diserap dari bahasa asing. Secara etimologi para ahli berbeda pendapat tentang asal mula istilah "adat". Perbedaan-perbedaan pendapat itu diantaranya:

[42]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,..., hlm. 210-211

1. Adat berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *adab* yang artinya kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang.
2. Adat berasal dari bahasa Sangskerta, yang terdiri dari kata *a* dan *dato. A* artinya tidak dan *Dato* artinya bersifat kebendaan. Jadi makna kata adat adalah sesuatu yang tidak bersifat kebendaan.
3. Adat berasal dari bahasa Yunani, yakni *a* dan *dat. A* artinya tidak dan *Dat* artinya nyata. Maknanya sesuatu yang tidak nyata, tetapi terasa seperti: norma, etika, budi pekerti dan kemanusiaan.[43]

Dari ketiga pendapat tersebut di atas maka kata adat dapat diartikan kebiasaan-kebiasaan atau pebuatan yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi pedoman bertingkah laku. Adat tidak kelihatan tetapi dapat dirasakan sebagai landasan untuk berbuat, landasan etika, landasan moral maupun akhlak.[44]

Sehingga *adat* merupakan kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang telah menjadi pedoman dalam bertingkah laku.

Menurut M. Nasroen, tradisi atau adat dalam masyarakat Minangkabau merupakan suatu sistem pandangan hidup yang kekal, segar serta aktual, oleh karena didasarkan pada:

a. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan juga pada nilai positif teladan yang baik serta keadaan yang berkembang.
b. Kebersamaan dalam arti seseorang dalam bentuk kepentingan bersama dan pertimbangan bersama untuk seseorang.

---

[43]Gusril Basir, *Hukum Adat, (*Bukittinggi: Stain Bukittinggi, Press), *hlm. 2*
[44]Gusril Basir, *Hukum Adat, ..., hlm. 2*

c. Kemakmuran yang merata.

d. Perimbangan pertentangan, yakni pertentangan dihadapi secara nyata serta dengan mufakat berdasarkan alur dan kepatutan.

e. Meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempuh jalan tengah..

f. Menyesuaikan diri dengan kenyataan

g. Segala sesuatunya berguna menurut tempat, waktu dan keadaan.

h. Segala sesuatunya berguna menurut tempat , waktu dan keadaan.[45]

Adat sebagai pedoman dalam bertingkah laku bersifat mengatur dan memaksa. Mengatur karena memberikan bimbingan kepada warganya untuk berbuat (melakukan perbuatan). Sifatnya memaksa terlihat apabila *adat* tidak diindahkan, akan dikenai sanksi. Sanksi dari masyarakat setempat berupa pengucilan dari pergaulan bersama, sedangkan dari penguasa adat berupa benda dan bahkan sampai kepada pembuangan atau pengusiran sebagai warga masyarakat adat setempat.

Adat juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari aturan kehidupan pribadi sampai kepada aturan kehidupan bermasyarakat. *Adat* sebagai pedoman bertingkah laku akan berfungsi sebagai kontrol sosial, artinya *adat* akan menetapkan suatu tingkah laku yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan masyarakat. Penyimpangan ini menimbulkan reaksi masyarakat dan mengakibatkan penjatuhan sanksi bagi pelakunya.[46]

---

[45]Nasroen Soekanto, *Hukum Adat Indonesia,* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm.70-71

[46]Gusril Basir, *Hukum Adat*, ..., hlm. 4-5.

Kemudian dari penjatuhan sanksi tersebut dikenal istilah hukum adat. Hukum adat merupakan *adat* yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga untuk mempertahankan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat ada yang diserahi tugas untuk mengawasinya, dengan demikian lambat laun *petugas adat* ini menjadi *kepala adat.*[47]

Terjadinya pelanggaran terhadap hukum adat pada prinsipnya merupakan gangguan terhadap nilai-nilai dan moralitas masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu sanksi secara langsung dapat dirasakan oleh pelaku ialah dikucilkan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan.

1. Kepribadian Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang dilahirkan berdasarkan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Hukum yang sesuai dengan corak berfikir dan pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat, dengan demikian norma-norma hukum akan sesuai dan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ada beberapa kepribadian yang dimiliki oleh hukum adat di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pandangan hidup religius magis menyebabkan hukum adat selalu hidup dalam masyarakat.

Hukum adat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama yang dianut oleh masyarakatnya, sehingga ajaran agama turut memberikan corak terhadap pola-pola prilaku dari masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat mematuhi hukum

[47]Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet ke-3, hlm 1.

adat tidak saja karena hukum adat merupakan alat untuk menciptakan ketertiban, ketentraman serta keamanan melainkan karena adanya kepercayaan bahwa mematuhi hukum kebiasaan (meliputi ajaran agama dan keyakinan terhadap kekuatan magis) akan mendapatkan pahala di samping menghormati kekuatan ghaib atau roh leluhur agar terhindar dari kutukan dan bencana.

b. Bersifat konkrit

Konkrit artinya jelas, nyata dan berwujud. Hukum adat yang terdapat di tengah-tengah masyarakat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga hukum adat yang selalu mengalami perubahan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa di Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya.

c. Fungsi sosial bagi persona maupun benda dapat mendidik masyarakat untuk hidup dan berprilaku proporsional.

Orang Indonesia pada asasnya berfilsafat hidup sintesis-analistis-sintesis yang mendambakan suasana selaras, serasi, seimbang dinamis dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Visual

Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum dalam sistem hukum adat apabila perbuatan hukum adat terlihat secara nyata dan terbuka ketika berlangsungnya perbuatan hukum tersebut. Apalagi untuk perbuatan hukum bersifat pengalihan hak yakni dari pihak pertama kepada pihak kedua.[48]

[48]Gusril Basir, *Hukum Adat*, ..., hlm 36-44.

Kemudian hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak-corak sebagai berikut :

1) Tradisional artinya bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai sekarang dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.
2) Keagamaan yakni bersifat magis relegius artinya kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap ghaib atau ajaran Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
3) Kebersamaan (Communal) artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama di mana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama.
4) Konkrit artinya jelas, nyata dan berwujud dan Visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka dan tidak bersembunyi, sehingga dapat disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain.
5) Terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, asalkan tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri.
6) Musyawarah dan mufakat baik dalam kekeluargaan, hubungan kekerabatan dan lain sebagainya.
7) Tidak dikodifikasi (tidak tertulis).
8) Dapat berubah dan menyesuaikan.[49]

I. Adat Istiadat Minangkabau

1. Pembagian Adat

Adat di Minangkabau menurut Tambo terbagi kepada 4 (empat) bagian disebut “Adaik nan ampek” (adat yang empat) yaitu:

[49]Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, ..., hlm. 32-38

a. Adat nan sabana adat

Adat nan sabana adat adalah sifat, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang terletak pada alam semesta sehingga menjadi kehendak dari sang pencipta yakni Allah SWT seperti api yang sifatnya membakar, air yang sifatnya mengalir dari atas ke bawah dan lain-lain.[50] Adat ini merupakan segala apa-apa hikmah yang diterima Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan firman-firman Tuhan dalam kitab suciNya. Sehingga dalam pepatah orang Minang disebutkan:

Adat nan sabana adat
Indak lapuak dek hujan
Indak lakang dek paneh
Kok dicabuik indak mati
Kok diasak indak layua
Adat basandi syarak
Syarak basandi kitabullah
Syarak mangato, adat mamakai[51]

b. Adat nan diadatkan

Adat nan diadatkan adalah adat yang menjadi diadatkan oleh orang-orang terdahulu yang sudah dikenal secara turun menurun dengan mengambil perbandingan kepada *adat nan sabana adat* seperti adanya pepatah Minangkabau :

Nan kuriak iolah kundi
Nan merah iolah sago
Nan baik iolah budi
Nan indah iolah bahaso

[50]Idrus Hakim Dt. R. Panghoeloe, *Pokok-Pokok Pengetahuan Alam Minangkabau*, (Bandung: PT Remaja Rosida Karya, 1997), hal 13
[51]Ibrahim Dt.Sanggoeno Dirajo, *Tambo Alam Minangkabau,* ..., hlm. 149

Dengan demikian, pada zaman sekarang *adat nan diadatkan* harus diterima oleh seluruh generasi karena tidak mungkin diubah lagi, sebab para nenek moyang yang telah menyusun dan yang berhak mengubahnya sudah tidak ada lagi.

c. Adat nan teradat

Adat nan teradat adalah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah dan mufakat dari para penghulu yang berada dalam nagari tersebut, sesuai dengan pepatah *"lain padang lain ilalang, lain lubuak lain ikannyo*.

Di antara beberapa aturan yang termasuk ke dalam adat nan teradat adalah perkawinan di Minangkabau, membangun gelar pusako tinggi dan harta pusako kaum. Sehingga setiap aturan yang dibuat dengan cara bermusyawarah serta mufakat tentunya memiliki tujuan dan manfaat yang baik terhadap pelaksanaan aturan adat nan teradat di setiap masing-masing nagari.[52]

Adat nan teradat belum tentu sama pada nagari yang satu dengan nagari lainnya. Adanya perbedaan itu dimungkinkan menurut pepatah yang berbunyi:

Adat sapanjang jalan

Cupak sapanjang batuang
Lain lubuak lain ikannyo
Lain padang lain bilalangnyo
Lain nagari lain adatnyo.

[52]Idrus Hakim Dt. R. Panghoeloe, *Pokok-Pokok Pengetahuan Alam Minangkabau*, ..., hlm l13.

Adat yang teradat juga tidak boleh dirubah. Kalau memang perlu dirubah, maka niniak mamak/pengulu dalam nagari harus bermusyawarah terlebih dahulu. Tidak boleh diputuskan sendiri-sendiri sekalipun ia seorang penghulu yang dulunya ia ikut menyepakati adat adat itu. Kalau ada kesepakatan, baru adat yang teradat itu dapat dirubah.[53]

Nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah tersendiri dengan batas-batas tertentu beserta kekayaan yang ada di dalamnya.[54] Sehingga dengan memiliki batas-batas tertentu pada setiap nagari, kemudian dengan istilah pepatah *"lain nagari lain adatnyo"*artinya setiap nagari-nagari yang ada dalam Minangkabau memiliki adat yang berbeda-beda maka dapat diistilahkan dengan *adat salingka nagari*.

d. Adat istiadat

Peraturan-peraturan yang menampung segala kemauan dan keinginan dari anak nagari selama ukuran patut dan layak seperti kesenian tari, musik, olahraga, ukiran dan pakaian. Adat istiadat juga merupakan tata kelakuan yang kekal dan kuat daya integritasnya dengan pola perilaku masyarakat sehingga dapat meningkat kekuatan mengikatnya menjadi adat istiadat.[55]

Dari ke empat *adat* tersebut, salah satunya yaitu *adat nan sabana adat* merupakan *adat* di Minangkabau yang paling asli dan menjadi dasar penyusunan untuk tingkat *adat* di bawahnya. *Adat* ini didasarkan kepada ajaran agama ciptaan Yang Maha Kuasa dan ajaran alam (*alam takambang jadi guru).*

---

[53]Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, ..., hlm. 151

[54]M. A. Dt. Kampung Dalam, *Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya*, (Bukittinggi : Kristal Multimedia, 2011), Cet ke-1, hlm 2

[55]Gusril Basir, *Hukum Adat*, ..., hlm. 7

J. Tradisi, Urf dan Adat Menjadi Dasar Hukum Dalam Fiqh.

1. Urf sebagai Dasar Hukum Menurut Ulama Mazhab

a. Kehujjahan ‘Urf

Mayoritas ulama ushul fiqh sepakat bahwa *‘Urf al-Shahih* yaitu *‘urf* yang tidak bertentangan dengan syara’ baik yang menyangkut dalam *al-‘Amm* dan *al-Khash*, maupun yang berkaitan dengan *al-Lafzhi* dan *al-‘Amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’.[56] ’*Urf* juga ditujukan untuk memelihara kemashlahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*, sehingga dikhususkan antara *al-‘Amm* dengan dibatasi yang mutlak.[57]

Adapun kehujjahan *‘urf* sebagai dalil syara’ didasarkan atas argumen sebagai berikut :

a. Sebagaimana firman Allah SWT surat al-A’raf ayat 199 yaitu:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: ”*Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Melalui ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk mengerjakan amal ma’ruf, sehingga berbuat baik ini dilakukan secara berulang-ulang dan tidak bertentangan akal pikiran manusia serta sesuai dengan syariat Islam.

b. Ungkapan dari Abdullah bin Mas’ud bahwa kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim sejalan dengan tuntunan syariat Islam serta

[56]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,...* , Hlm 142.
[57]Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh,* ..., Hlm 131.

merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah SWT. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.[58]Sebagaimana firman Allah SWT surat al-A'raf ayat 199 yaitu:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".*

b. Syarat-syarat Berlakunya 'Urf

'Urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) *'Urf* tersebut bersifat secara umum. Artinya *'urf* berlaku dalam mayoritas berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dan berlakunya *'urf* dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2) *'Urf* yang dijadikan sandaran hukum telah terlebih dahulu ada sebelum adanya permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya *'urf* yang telah berlaku sekarang tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap permasalahan yang telah berlalu (lampau).
3) *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam bentuk transaksi, seperti membeli satu buah lemari. Adapun *'urf* yang telah menentukan bahwa lemari tersebut diantarkan oleh pedagang, akan tetapi apabila pembeli membawa sendiri lemari yang telah dibelinya, maka *'urf* tidak berlaku lagi.

[58]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, ..., Hlm 212.

4) *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nash,* menyebabkan hukum yang oleh *nash* tidak bisa diterapkan, sehingga kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang akan dihadapi.[59]

Para ulama ushul bersepakat menjadikan '*urf ash-Shahihah al-'Amm al-Muththarid* yaitu *'urf* yang benar dan hukumnya berlaku secara umum), sebagai hukum syara' dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Tidak bertentangan dengan nash syara' yang bersifat qath'i
2) Tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara' yang bersifat prinsip.[60]

c. Hukum 'Urf

Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa, suatu 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi beberapa syarat:[61]

1) 'Urf berlaku secara umum, artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2) 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3) 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

---

[59]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* (Jakarta : Amzah, 2009), Cet ke-2, Hal 335-336.

[60]`http://Www. Rumah Fiqh.Com/x.php id Phanter Cabak, *Ilmu Ushul Fiqh : Mengenai 'Urf dan Pembagiannya*. Diakses pada tanggal 28 Juni 2017, jam 20.00 Wib.

[61]Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, ..., hlm. 143-144

4) ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash.

Hukum ‘*urf* menurut Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut :

1) Hukum *‘Urf al-Shahih*

حكمه : أما العرف الصحيح فيجب مراعاته في التشريع وفي القضاء، وعلى المجتهد مراعاة في تشريعه؛ وعلى القاضي مراعاته في قضائه؛ لأن ما تعارفه الناس وما ساروا عليه صار من حاجاتهم ومتفقا ومصالحهم، فما دام لا يخالف الشرع وجبت مراعاته، والشارع راعي الصحيح من عرف العرب في التشريع، ففرض الدية على العاقلة، وشرط الكفاءة في الزواج واعتبر العصبية في الولاية والإر ث

Artinya: *‘‘Hukum ’urf : Adapun ‘Urf al-Shahih maka wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Seorang mujtahid diharuskan untuk memelihara dirinya ketika ia menetapkan hukum, begitu juga dengan seorang qadhi harus memelihara dirinya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah dikenal oleh manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemashalahatan bagi manusia serta selama perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan syara’, maka harus dipelihara’’.*

2) Hukum *‘Urf al-Fasid*

وأما العرف الفاسد فلا تجب مراعاته لأن في مراعاته معارضة دليل شرعي أو إبطال حكم شرعي، فإذا تعارف الناس عقدا من العقود الفاسدة كعقد ربوي، أو عقد فيه غرر وخطر، فلا يكون لهذا العرف أثر في إباحة هذا العقد،

Artinya: ‘‘*Adapun ‘Urf al-fasid (rusak), maka tidak harus untuk memeliharanya karena menentang (membatalkan) dalil syara’. Apabila manusia telah mengerti mengenai ‘aqad yang rusak, seperti ‘aqad riba atau ‘aqad gharar atau khathar (tipuan yang membahayakan), maka ‘urf tidak berpengaruh dalam membolehkannya’’.*

Sebagai adat kebiasaan, *‘urf* dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat, sehingga secara tidak langsung tentu hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan ‘*urf* tersebut. Menurut Abdul Rahman Dahlan, ada beberapa contoh bentuk perubahan hukum sesuai dengan perubahan waktu dan tempat :

1) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksian seseorang di depan pengadilan dapat diterima dengan '*adalah az-Zhahirah* artinya tidak fasik (kecuali permasalahan hudud dan qishash), akan tetapi murid Imam Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan bahwa kesaksian dapat diterima apabila dilakukan *tazkiyyah asy-Syuhud* artinya penyelidikan mendalam terhadap sifat bagi yang akan menjadi saksi. Penyelidikan mendalam ini dilakukan karena seiring dengan perkembangan zaman di masa murid Imam Abu Hanifah, seseorang tidak merasa berat dan takut untuk berdusta.
2) Ulama Salaf berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menerima upah sebagai guru yang mengajarkan al-quran, shalat, puasa serta ibadah lainnya karena telah ditanggung oleh *baitul mal*, akan tetapi dikarenakan baitul mal tidak lagi mampu menjalankan fungsinya maka menurut ulama kontemporer membolehkan menerima upah untuk pekerjaan tersebut.[62]

2. Kaedah "Al 'adatu Muhakamah"

Dari berbagai perkara *'urf* yang ditemukan, para ulama ushul fiqih merumuskan kaedah-kaedah fiqih yang berkaitan dengan *'urf*, di antaranya adalah sebagai berikut :

العادة محكمة : لقوله صلى الله عليه و سلم : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن انتهى[63]

Artinya: "*Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum, karena nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah SWT".*

[62]Abd. Rahman Dahlan,..., Cet ke-1, hlm. 215-216.

[63]Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Sayuthi, *al-Asybah Wannazhairy*, (Dar al-Kitab 'Alamiyyah: t.tp, 1983), Juz ke-1, hl,. 79.

Kaidah ini merupakan bagian dari lima kaidah pokok fiqh. Hal itu disebabkan bahwa amaliyah agama tidak bisa dilepaskan dari faktor kebiasaan manusia. Misalnya dalam mazhab Maliki, karena Imam Malik memandang setiap amalan Ahli Madinah merupakan realisasi cara praktek umat sejak masa Rasulullah terhadap nash, sehingga mazhab Maliki menjadikan amalan ahli Madinah sebagai landasan hukum.[64] Abu Hanifah dalam mazhabnya terkenal banyak perbedaan pendapat antara Abu Hanifah sendiri dengan murid-muridnya yang berasal dari berbagai daerah. Imam Syafi'i terkenal dengan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* setelah berpindahnya beliau dari Baghdad ke Mesir karena semata perbedaan budaya kedua daerah.[65]

Begitu besarnya pengaruh adat terhadap realisasi ajaran Islam, sehingga para mujtahid menjadikan adat sebagai langkah-langkah istinbat hukum, sementara itu para Qadhi menjadikannya sebagai pertimbangan dalam mengatasi laporan-laporan hukum jika menyangkut sesuatu yang berlaku di masyarakat.

العادة شريعة محكمة، والعرف في الشرع له اعتبار،[66]

Artinya: "*Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum, begitu juga dengan 'urf* menurut *syara' mendapat pengakuan hukum"*.

Suatu permasalahan jika terjadi antara dua belah pihak yang berperkara, tetapi tidak mempunyai bukti hukum maka perkara tersebut dinilai dengan 'urf. Kaidah ini adalah sebagai penjelas, bahwa apabila ada 'urf yang shahih maka

---

[64]Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), hlm. 168

[65]http://akhsoname.blogspot.co.id/2015/09/mazhab-dalam/islam.html?m=1. Diakset tanggal 29 Juli 2017

[66]Abdul Wahab Khallaf, *Kitab Ilmu Ushul Fiqh*, (Syabab al-Azhar : Maktabah Da'wah, t.th), cet ke-8, juz ke-1, Hal 92-93

wajib diperhatikan dan dipelihara, sebab ajaran Islam ketika datangnya tidak menghapus tradisi bangsa Arab yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

ومن العبارات المشهورة: " المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والثابت بالعرف كالثابت بالنص"

Artinya: *''Ungkapan* (*Ibn 'Abidin*) *yang terkenal yaitu : yang baik itu* menjadi *'urf, sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat dan yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan ditetapkan melalui nash''.*

Hukum yang didasarkan pada urf dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Fuqaha mengatakan: ''Sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil''. Sebagaimana ia diperhatikan di dalam pembentukan hukum. Setelah dibuktikan sebenarnya 'urf hakikatnya bukanlah dalil itu sendiri, tetapi pemeliharaan terhadap maslahah mursalah, sehingga dia diperhatikan dalam menginterprestasikan nash-nash.[67]

K. Adat Salingka Nagari

Adat salingka nagari hanya ada dalam satu nagari tapi tanpa disadari ini sudah menjadi kekayaan budaya Minagkabau yang jarang diperhatikan. Adat salingka nagari adalah aturan-aturan hukum adat dalam sebuah nagari bersifat otonomi dan diakui di Alam Minangkabau ini, tanpa campur tangan atau intervesi dari nagari-nagari sekitar.[68]

Nagari adalah sebuah sebutan untuk daerah yang hampir setara dengan desa di Minangkabau yang terdiri dari beberapa jorong. Memang cakupan untuk salingka nagari hanya kecil tapi akan mempunyai nilai yang sangat unik bagi kebudayaan Minang untuk kedepannya. Kenapa dikatakan unik? Sebab budaya

[67]Abdul Wahab Khallaf, *Kitab Ilmu Ushul Fiqh* (terj),..., hlm. 126

[68]Edison Piliang dan Nasrun Dt Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014), hlm. 161

seperti ini tak dimiliki oleh masyarakat luar dan bahkan keunikan ini bisa menjadi identitas sebuah nagari di Minangkabau. Identitas memang dilihat dari ciri khas seperti apa nagari tersebut bisa lebih mudah dikenali atau lebih tepatnya tak meragukan masyarakat luar ketika ada budaya yang hampir mirip ditemui.[69]

Aturan-aturan di dalam nagari tersebut belum tentu sama dengan nagari lain. Adanya perbedaan inilah orang Minang mengatakan:

Lain lubuak lain ikannyo

Lain padang lain bilalang

Lain nagari lain adatnyo[70]

Falsafah ini tak hanya di tanah Minangkabau berlakunya melainkan juga untuk seluruh tempat di mana pun berada. Di luar Minangkabau hanya perbedaan nama falsafah tapi intinya sama-sama semacam aturan yang mengikat dan sebuah pantangan yang pantas dipatuhi untuk kebaikan diri sendiri dan masyarakat tersebut maupun hal–hal yang berhubungan dengan tempat tersebut. Banyak ditemui dalam kehidupan bermasyarakat berupa larangan yang wajib dipatuhi bahkan sampai yang berkaitan dengan hal gaib yang sulit dipercaya sebagai suatu pantangan. Walaupun demikian wajib dilaksanakan demi sebuah kepatuhan dan menghormati. Bukan hanya pantangan tapi seluruh jenis peraturan yang ada dan berlaku di tengah masyarakat itu.[71]

---

[69]http://irmanoviana.blogspot.co.id/2014/11/artikel-budaya-irma-noviana-adaik.html diakses tanggal 29 juli 2017 jam 13.15

[70]Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, ..., hlm. 151

[71]http://irmanoviana.blogspot.co.id/2014/11/artikel-budaya-irma-noviana-adaik.html diakses tanggal 29 juli 2017 jam 13.15

Namun setiap aturan yang melekat dari setiap nagari tersebut tidak luput dipengaruhi oleh budaya luar, baik dikarenakan perkembangan bidang teknologi atau peradaban. Tak heran di zaman ini, sering mendengar pemuda-pemudi atau malahan anak-anak yang keluar batas norma agama dan adat yang berlaku. Kehidupan yang modern ini dapat dikatakan telah melemahkan kekokohan budaya tradisional Minangkabau. Sedangkan kemajuan yang diharapkan tentu berlandasan kepada kelanjutan yang menjadi tradisi selama ini.

Keadaan itu memperlihatkan bahwa budaya tradisional Minangkabau mengandung unsur-unsur konflik antara pandangan baru dengan pandangan lama yang tidak terlalu mudah untuk diatasi. Keadaan itu telah menimbulkan banyak sengketa mengenai hubungan mamak dengan kemenakan, orang tua dengan anaknya atau hubungan bermasyarakat terutama menyangkut pusako tinggi, pusako rendah, perwarisan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku solah-olah hendak menuju dari kehidupan komunal menjadi kehidupan individu.

Lebih lanjut dapat melihat kepada bangsa Jepang dan China dengan kemajuaan peradapan hampir setara dengan peradaban bangsa Eropa namun kebudayaan mereka tidak mereka ganti dengan kebudayaan Eropa dan masih bertahan sampai saat ini. Kemajuaan peradaban yang dicapai oleh mangsa Jepang dan China, mereka jadikan memperkaya dan memperkokoh kebudayaan mereka masing-masing karena meyakini bahwa kebudayaan yang dianut tumbuh dan berkembang di bumi dan tanah air yang mereka cintai.

Berpedoman kepada sikap bangsa tersebut di atas tidak ada salahnya bangsa Indonesia khususnya masyarakat Minangkabau meneladani sikap tersebut. Keadaan

seperti ini dapat ditempuh bila anak kemenakan telah memahami adat dan budayanya sendiri dan bagaimana mereka membandingkan baik dan buruknya budaya luar.

Untuk hal dimaksud perlu diberikan pelajaran tentang adat budaya mulai dari tingkat SD sampai ke tingkat SMA dengan kata lain diselenggarakan dengan program singkat semacam penataran tentang adat dan budaya yang diberikan oleh ahlinya supaya mereka memiliki pemahaman tentang adat dan budaya mereka sendiri.

Untuk penyelenggaraan itu, semua terpulang juga kepada pengulu-pengulu persekutuaan di nagari dan juga arahan dari keluarga. Atas kesepakatan dan kerja sama mudah-mudahan dapat terlaksana sebagaimana mestinya untuk memerkokoh adat kebiasaan dan budaya dalam tingkat nagari-nagari.[72]

L. Pandangan Masyarakat Minangkabau

Minangkabau adalah salah satu dari kebudayaan daerah yang ada dalam Negara Indonesia, di mana orang dapat menjumpai masyarakat yang dianut dan dikembangkan oleh masyarakat Minangkabau sejak dahulu sampai sekarang (mayoritas mendiami wilayah Propinsi Sumatra Barat). Ajaran Adat Alam Minangkabau termasuk di antara ajaran adat yang mempunyai keistimewaan tersendiri, terutama dari garis keturunan yang bersifat *Matriliniar* (garis keturunan ibu) dengan sistem kekerabatan *Matriarchaat*, di antara sistem masyarakat adat yang ada di Indonesia bahkan dunia yang menganut sistem *Patrilineal* (garis keturunan ayah). Sistem kekerabatan ini masih dipegang teguh oleh masyarakat keturunan Minang sampai sekarang ini, walaupun telah tersebar ke seluruh penjuru meninggalkan tanah leluhur Alam Minangkabau.[73]

---

[72]M. A. Dt. *Kampung Dalam, Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya*, ..., hlm. 195-197

[73]Edison Piliang dan Nasrun Dt Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau*, ..., hlm. 1-2

Dalam sistem kekerabatan matrilinial, harta warisan diturunkan secara kolektif dalam garis keturunan ibu, di mana harta tersebut tidak dibagi-bagi ke pemiliknya, tapi dikuasai dan diatur pemakainya oleh mamak kepala waris[74]

Adat minangkabau merupakan adat yang disempurnakan wujudnya oleh ajaran agama Islam sedangkan Islam menjadi sendi yang menguatkan adat istiadat yang berlaku di Minangkabau, baik yang berkembang di wilayah luhak maupun di daerah rantau. Kebertautan antara adat Minangkabau dengan agama Islam ini sehingga menjadi falsafah hidup orang Minangkabau:

Adat basandi syarak
Syarak basandi kitabullah
Syarak mangato, Adat mamakai.

Artinya adalah antara aturan-aturan adat dan agama (Islam) saling menguatkan dan menyempurnakan. Maksudnya adalah adat istiadat di Minangkabau didasarkan kepada hukum-hukum Islam berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist-Hadits Nabi Muhammad SAW.

Menurut Amir Syarifuddin *pertama*, hukum agama akan memelihara dan mengukuhkan nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai arti positif, *kedua*, menghilangkan dan mengikis nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai arti negatif, *ketiga*, menimbulkan nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai arti positif yang belum ada.[75]

Filosofis "*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"* merupakan landasan dari sistem nilai-nilai yang menjadikan agama Islam sebagai sumber utama

[74]Edison Piliang dan Nasrun Dt Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau,* ..., hlm. 295
[75]Gusril Basir, *Hukum Adat*, ..., hlm.38

dalam tata dan pola perilaku serta lembaga dalam masyarakat Minangkabau. Artinya, adat bersendi syarak dan syarak bersendi kitabullah adalah kerangka filosofis orang Minangkabau dalam memahami dan memaknai eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT. Semenjak masuknya agama Islam ke dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, terjadi titik temu dan perpaduan antara ajaran *adat* dengan ajaran Islam sebagai sebuah sistem nilai dan norma dalam kebudayaan Minangkabau yang melahirkan kesepakatan ”adat bersendi syarak dan syarak bersendi kitabullah”. Dalam ajaran Islam, alam yang luas ini dengan segala isinya merupakan ciptaan Allah SWT dan menjadi firman Allah (ayat-ayat kauniyah) sebagai tanda-tanda kebesaran-Nya, sehingga manusia dengan segala potensi akalnya, dapat mengambil pelajaran dari ketentuan-ketentuan pada hukum alam tersebut.[76]

Di samping berfikir yang dipengaruhi oleh agama, mereka juga berfikir secara intuitif dan emosional. Segala berpusat pada perasaan dan angan-angan. Baginya cara berfikir secara intuitif dan emosional membuka cakrawala baru bagi hidupnya dan merupakan sumber ilmu. Pemikiran intuitif lebih penting dari pada intelegensi karena pusat segala-galanya adalah perasaan dan hati. *Raso jo pareso* ukuran kebenaran itu juga didasarkan kepada hati dan perasaan. Walaupun ration (pemikiran) dapat menerima tetapi hati kecil menolak hal ini tidak bisa dijalankan.

Mereka juga berfikir mistis dan magis. Manusia magis adalah manusia yang memproyeksikan alam dan seluruh kekuatan kedalam dirinya sendiri dan mengakui alam atas dirinya. Manusia magis menguasai alam bukan dengan teknik melainkan dengan tenung dan sihir. Penguasa atas alam tidak dialami secara empiris tetapi secara

[76]Rifki Andika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talam jamba Langkok Dalam Alek Pernikahan,…*, hlm. 40-41.

apriori dibayangkan dengan menggunakan mantra, pantangan, kesaktian dan upacara. Manusia mistis adalah manusia yang berdaya upaya agar kesadaran terhadap diri sendiri dilebur ke dalam kesadaran akan kesatuaan dengan kosmos dengan seluruh jagat.

Masyarakat mematuhi hukum adat tidak saja karena hukum adat itu merupakan alat untuk menciptakan ketertipan, ketentraman dan keamanan tetapi lebih daripada itu yakni karena adanya keyakinan atau kepercayaan bahwa mematuhi hukum-hukum kebiasaan yang meliputi ajaran-ajaran agama dan keyakinanya terhadap kekuatan magis akan mendapat pahala di samping menghormati kekuatan-kekuatan gaib atau roh leluhur agar terhindar dari kutukan dan bencana.[77]

[77]Gusril Basir, *Hukum Adat*, ..., hlm.38-40

BAB III
ANALISA TERHADAP TRADISI MARANTAM

A. MONOGRAFI JORONG SARIK LAWEH KENAGARIAN NAN TUJUAH KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM

1. Deskripsi Jorong Sarik Laweh

Jorong Sarik Laweh terletak di Kenagarian Nan Tujuah Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam, dipimpin oleh wali jorong yang bernama Rizal Iqbal yang merupakan perpanjangan tangan dari wali nagari kenagarian nan tujuah. Di mana jorong ini merupakan salah satu dari 13 jorong yang ada di kenagarian Nan Tujuah. Sedangkan dalam menata jorong, Wali Jorong melaksanakan tugas dan program yang diembankan oleh Wali Nagari yang di dalam unsurnya dibantu oleh BAMUS, KAN, Bundo Kanduang, MUI, dan lembaga-lembaga lain.

Jorong lain yang terdapat di kenagarian Nan Tujuah adalah sebagai berikut:

a. Jorong Paninggiran Baruah
b. Jorong Paninggiran Ateh
c. Jorong Sarik Laweh
d. Jorong Kuran-kuran
e. Jorong Tunggua Banio
f. Jorong Bateh Sariak
g. Jorong Sipisang
h. Jorong Haraban
i. Jorong Simauang Hilia

j. Jorong Simauang Mudiak

k. Jorong Sungai Luka

l. Jorong Aia Kijang

m. Jorong Lariang.[78]

Berhubung dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, maka Nagari Nan Tujuah merubah kembali nama desa dengan Nagari. Saat Nagari Nan Tujuah terdapat tiga belas jorong yaitu:

a. Jorong Paninggiran Baruah

b. Jorong Paninggiran Ateh

c. Jorong Sarik Laweh

d. Jorong Kuran-kuran

e. Jorong Tunggua Banio

f. Jorong Bateh Sariak

g. Jorong Sipisang

h. Jorong Haraban

i. Jorong Simauang Hilia

j. Jorong Simauang Mudiak

k. Jorong Sungai Luka

l. Jorong Aia Kijang

m. Jorong Lariang[79]

[78]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Nan Tujuah* , 28 Juni 2017

Wali jorong bertugas untuk menjadi perpanjangan tangan dari Wali Nagari kepada masyarakat dalam membantu masyarakat dalam berbagai urusan, serta memberdayakan wilayah jorong.

Jorong Sarik Laweh terletak di Kenagarian Nan Tujuah dengan batas daerah sebagai berikut:[80]

a. Batas Wilayah

Tabel I: Batas Wilayah

Letak Batas	Jorong	Jenis Batas
Sebelah Utara	Jorong Kuran-Kuran	Perbukitan
Sebelah Selatan	Jorong Paninggiran Bawah	Lembah
Sebelah Barat	IV Koto Palembayan	Jalan Raya
Sebelah Timur	Paninggiran Ateh	Jalan Raya

Sumber: Profil Nagari

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa Jorong Sarik Laweh berbatasan dengan Jorong Kuran-Kuran di sebelah Utara, Jorong Paninggiran Bawah di sebelah Selatan, Jorong IV Koto Palembayan di sebelah Barat dan Jorong Paninggiran Ateh di sebelah Timur.

2. Topografi/Bentang Lahan

Jika dilihat dari topografi Kenagarian Nan Tujuah maka Kenagarian Nan Tujuah berada pada dataran tinggi seluas 8.509 hektar dengan topografi dataran 2.330 hektar dan perbukitan 6.179 hektar, subur 2.330 hektar, sedang

[79]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Nan Tujuah* , 28 Juni 2017
[80] Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Nan Tujuah* , 28 Juni 2017

2.914 hektar dan lahan terlantar 2.996 hektar. Suhu rata-rata di Nagari Nan Tujuah berkisar 22-30˚ dan kelembaban udara sekitar 81.6 % -90.6%. sedangkan curah hujan cukup tinggi yaitu 4500 mm/tahun tanpa bulan kering. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (160 mm), sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari (74 mm).[81]

Jenis tanah di Nagari Nan Tujuah merupakan jenis tanah Latosol yang berbentuk batu baku yang bersifat tahan terhadap erosi dan cocok untuk pertanian, walaupun demikian masih bisa atau mampu menampung kegiatan penduduk dengan syarat apabila melakukan pembangunan harus bangunan yang sederhana bukan menggunakan konstruksi yang rumit.

Sumber Nan Tujuah terdiri dari air permukaan dan air tanah, jika dirincikan yang menjadi sumber mata air adalah Tabek Barawak, aliran anak sungai (anak sungai Batang Sianok, Sarasah yang berasal dari gunung Sirabungan) daerah Tangkapan Air. Untuk Jorong Sarik Laweh sendiri air bersumber mayoritas kepada air serapan (mata air dari perbukitan).

Kondisi topografi ini kemudian akan mempengaruhi kegiatan perekonomian-sosial masyarakat dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan di Nagari Nan Tujuah di dominasi areal pertanian (sawah, ladang), perumahan sarana prasarana perkebunan, hutan, dan bentuk lainnya. Masyarakat Nagari Nan Tujuah menggunakan 30% minyak tanah dan menggunakan listrik PLN 70%.

[81]Hasil penelitian mahasiswa KKN Unand tahun 2011, diakses melalui http://nantujuah.blogspot.com/2012/10/salingka-nagari-nan-tujuah.html tanggal 28 Juni 2017

Tabel II: Topografi/Bentang Lahan

No	Bentang Lahan	Luas (Ha)
1	Daratan	2.330 ha
2	Perbukitan	6.179 ha

Sumber: Hasil Penelitian mahasiswa KKN Unand, tahun 2011

Data di atas menunjukkan bahwa daerah Kenagarian Nan Tujuah adalah daerah yang terletak di daerah yang berbukitan dengan kapasitas daratan 2.330 Ha. Perbukitan yang luas inilah yang kemudian mendukung sektor perkebunan di daerah ini[82]. Jorong Sarik Laweh merupakan bagian dari 2.330 Ha di antara 12 jorong lainnya, jadi dapat diperkirakan luas lahan Jorong Sarik Laweh 10% dari 2.330 Ha sebanyak 300 Ha.

3. Demografi Jorong Sarik Laweh

a. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk di Jorong Sarik Laweh ini berdasarkan data kependudukan (Profil Nagari) yang dimiliki Jorong Sarik Laweh adalah sejumlah 62 kepala keluarga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III : Jumlah kepala Keluarga 58 kk

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-5 tahun	12 orang	13 orang	25 orang
2	6-15 tahun	24 orang	29 orang	53 orang
3	16-30 tahun	20 orang	35 orang	38 orang
4	31-50 tahun	31 orang	29 orang	69 orang
5	51-60 tahun	18 orang	12 orang	25 orang
6	61 tahun keatas	14 orang	19 orang	45 orang
Jumlah		109 orang	118 orang	256 orang

Sumber: Profil Nagari

[82]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Nan Tujuh*, 28 Juni 2017

Dalam penduduk Jorong Sarik Laweh semuanya bersuku Minang, ada Lima suku yang terdapat di dalamnya antara lain: Suku Tanjuang, Piliang, Chaniago, Jambak, Koto.[83]

b. Tingkat pendidikan penduduk

Maju mundurnya suatu peradaban masyarakat akan ditentukan oleh kondisi pendidikan masyarakatnya. Maka lembaga pendidikan sangat mempunyai peranan penting dalam kemajuan masyarakat suatu daerah. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut akan lebih cepat dalam mencapai kemajuan. Akan tetapi sebaliknya, apabila sarana pendidikan tidak sanggup mengiringgi kemajuan zaman maka kemajuan masyarakatnya akan terbelakang dibanding daerah yang memiliki sarana pendidikan yang lebih mapan.

Pendidikan akan menjadi tumpuan dan harapan serta keinginan manusia yang melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai dewasa ini maka setiap pribadi dan masyarakat dituntut untuk mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu berkompetensi secara sehat dalam rangka tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan hidup.

Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Jorong Sarik Laweh terbatas, karena itu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan diperlukan sarana pendidikan di kenagarian maupun sarana pendidikan di luar kenagarian. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kenagarian Nan Tujuah terdiri dari

[83]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Nan Tujuah* , 28 Juni 2017

PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.[84]

Tabel IV : Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	34 orang
2	SD	55 orang
3	SMP	28 orang
4	SMA	103 orang
5	S1/Diploma	32 orang

Sumber: Profil Nagari

Pada umumnya masyarakat Nagari Nan Tujuah termasuk Jorong Sarik Laweh tingkat pendidikannya terendah adalah SD (Sekolah Dasar), hal ini dapat dilihat dari data di atas. Tingkat Pendidikan tertinggi adalah Perguruan Tinggi (PT) baik itu Negeri maupun Swasta. Dan dapat diperhatikan dari tabel tingkatan pendidikan serta kemauan orang tua untuk menyekolahkan anaknya masih relatif menengah ke atas.

4. Ekonomi Masyarakat Jorong Sarik Laweh

Bagi daerah yang mata pencarian penduduknya berpusat pada sektor pertanian dan perkebunan maka kepemilikan lahan menentukan pertumbuhan atau golongan ekonominya dalam masyarakat tersebut. Tingkat pekerjaan yang dilakukan masyarakat juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena di samping menggarap lahannya masyarakat juga melakukan pekerjaan lainnya. Hal ini tergantung kepada pendidikan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat.[85]

Untuk itu perlu diperhatikan kiranya tentang usia angkatan kerja sebagaimana berikut:

[84]Sumber Data:*Kantor Wali Nagari Nan Tujuh,*28 Juni 2017
[85]Survei yang dilakukan penulis tanggal 28 Juni 2017

1) Peraturan menteri tenaga kerja No.01.Men/1987 tentang perlindungan terhadap anak terpaksa kerja. Usia di bawah 15 tahun yang bekerja dengan memperoleh imbalan baik berupa uang ataupun barang tergolong anak terpaksa bekerja.

2) Penggolongan usia rata-rata :

1. Kurang dari 11 bulan : Bayi
2. 1-5 Tahun : BALITA
3. 5-6 Tahun : TK
4. 7-13 Tahun : SD
5. 13-16 : SMP
6. 16-19 Tahun : SMA
7. Lain-lain

   0-15 Tahun : Anak-anak (non produktif)

   15-49 Tahun : Usia Subur

   15-64 Tahun : Dewasa

   61-65 Tahun : Usia Tua (lanjut Usia)

Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat dari penjelasan berikut ini :

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja di Jorong Sarik Laweh memberikan gambaran tenaga kerja yang masih produktif dan non produktif yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini.[86]

[86]Sumber Data:*Kantor Wali Nagari Nan Tujuah*,28 Juni 2017

Tabel V: Angkatan Kerja

No	Angkatan Kerja	Jumlah (Orang)
1	Penduduk Usia Kerja	145 Orang
2	Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja	105 Orang
3	Penduduk Usia Kerja Yang Tidak Bekerja	40 Orang
Jumlah		**145 Orang**

Sumber: Profil Nagari

Tabel di atas memberikan gambaran pada bahwa tenaga kerja yang produktif sangat tinggi sehingga kenyataan di lapangan memperlihatkan laju pertumbuhan masyarakat dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Di dalam bekerja masyarakat lebih banyak bergerak dalam sektor pertanian yaitu dalam pengolahan lahan perkebunan karena perkebunan memiliki kapasitas yang lebih dari pada lahan lainnya hal ini didukung dengan posisi wilayah jorong yang berada di daerah perbukitan yang memiliki lahan yang subur . [87]

1) Sektor Pertanian Tanaman Pangan berdasarkan hasil survei penulis, dapat dilihat bahwa sektor pangan penduduk jorong Sarik Laweh memiliki lahan yang lumayan luas, di mana sebagian besar lahan pangan merupakan lahan milik keluarga yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu.

[87]Sumber Data:*Kantor Wali Nagari Nan Tujuah*,28 Juni 2017

2). Sektor Pertanian

Tabel VI: Sektor Perkebunan

No	Status	Jumlah
1	Pemilik Lahan dalam Skala Besar	19 KK
2	Pemilik Lahan dalam Skala Menengah	31 KK
3	Pemilik Lahan dalam Skala Kecil	18 KK
Jumlah		**58 KK**

Sumber: Profil Nagari

Dari tabel dapat dilihat bahwa secara keseluruhan penduduk memiliki lahan perkebunan yang memadai untuk berkebun, di samping kondisi geografis yang juga mendukung kegiatan berkebun. Berdasarkan hasil survei yang penulis lakukan sebagian besar lahan digunakan untuk kebun karet, dan untuk lahan lainnya dimanfaatkan untuk bertanam coklat, durian, dan lainnya.

3) Sektor Jasa dan Perdagangan

Adapun pada sektor jasa dan perdagangan yang dilakukan penduduk jorong Sarik Laweh dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel VII: Sektor Jasa dan Perdagangan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	**PNS/Karyawan Swasta**	**10 Orang**
2	**Pedagang/Wiraswasta**	**11Orang**
3	**Buruh**	**15 Orang**
4	**Sopir**	**3 Orang**
5	**Tukang**	**5 Orang**

Sumber: Profil Nagari

Dari tabel dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk yang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa ini adalah pada sektor perdagangan/Wiraswasta, sedangkan sisanya bergerak dalam sektor pertanian dan perkebunan.

5. Sosial Keagamaan Masyarakat Jorong Sarik Laweh

Berdasarkan data yang didapat penulis dari kantor Kenagarian Nan Tujuah dan pengamatan penulis langsung 100% penduduk Jorong Sarik Laweh beragama Islam, tidak ada seorangpun yang rela dikatakan bahwa mereka bukan orang Islam. Di samping itu dapat dilihat dari profil Kenagarian Nan Tujuah, di mana perkembangan pembangunan tahap demi tahap terutama dalam hal keagamaan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah sarana ibadah dan pendidikan keagamaan mencapai empat puluh satu unit yaitu terdiri dari empat belas Masjid, lima belas Mushala, serta tiga belas Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) sebagai tempat mengaji pada malam hari dan ditambah juga dengan didikan subuh pada setiap pagi Minggu. [88] untuk lebih jelasnya jumlah sarana ibadah dan sarana pendidikan agama yang terdapat di Kenagarian Nan Tujuah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VIII: Angkatan Kerja

No	Angkatan Kerja	Jumlah (Orang)
1	Mesjid	13 buah
2	Musalla	15 buah
3	TPA/MDA	13 buah
Jumlah		**46 buah**

Sumber: Profil Nagari

[88]Sumber Data:*Kantor Wali Nagari Nan Tujuah*, 28 Juni 2017

Kesemarakan beragama yang sangat mencerminkan kepribadiaan masyarakat Nan Tujuh juga tampak pada bulan Ramadhan, pada malam hari masjid dan surau-surau yang ada di sekitar Kenagariaan Nan Tujuah selalu beramai-ramai untuk ikut melaksanakan shalat berjama'ah, baik shalat fardu maupun Tarawih.[89]

Pada siang harinya semua warung yang biasanya tempat laki-laki duduk-duduk makan, dan lain-lain di Bulan Ramadhan jarang dibuka walaupun dibuka paling tempat duduk pada sore hari menjelang berbuka, tidak ditemukan anggota masyarakat yang makan, minum atau merokok di tempat terbuka atau jalanan. Kondisi seperti ini menjadi indikasi kepatuhan dan ketaatan masyarakat Kenagarian Nan Tujuah khususnya masyarakat Jorong Sarik Laweh dalam menjalankan ajaran agama.

Di samping itu dalam berbagai kegiatan, masyarakat selalu mengikutsertakan ajaran agama Islam sebagai pertimbangan moril di samping ketentuan adat istiadat. Masyarakat sangat mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan, baik peraturan adat maupun peraturan syari'at Islam sehingga masyarakat Nan Tujuah hidup rukun dan damai.

Sebagai yang telah dijelaskan di atas, ketaatan dan kepatuhan masyarakat ini terbukti dari keadaan masyarakat Nan Tujuah yang selalu aman, tentram, damai dan jarang sekali timbulnya tindakan-tindakan kriminal, baik antara pemuda antar dalam suatu nagari maupun dengan pemuda dari kenagariaan lain. Hal ini dikarenakan masyarakat sangat menjunjung tinggi adat istiadat serta adanya saling harga-menghargai, walaupun ada yang melanggar namun jumlahnya tidak terlalu banyak.

---

[89]Siti Nurwana,*Persepsi Masyarakat di Kenagarian Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam tentangPenetapan Ahli Waris, (Skripsi: IAIN Bukittinggi, 2014). Hlm.68-69*

Sedangkan dalam masalah sosial masyarakat, penduduk Jorong Sarik Laweh merupakan masyarakat yang suka tolong-menolong antar sesama, di mana segala kegiatan dilakukan dengan bergoto-royong. Hal ini dapat dilihat apabila melakukan suatu acara seperti: mengadakan Khatam al-Qur'an, peringatan 1 Muharam, peringatan Maulid Nabi, dan lain sebagainya. Maka masyarakat akan memusyawarahkan hal ini secara bersama baik mengenai tempat maupun teknik pelaksanaannya.[90]

Mengenai acara keagamaan sosial kemasyarakatan Kenagarian Nan Tujuah ini terlihat cukup tinggi. Hal ini dilihat ketika ada kematian dan acara sebuah keluarga yang ditimpa musibah maka kebiasaan masyarakat akan berdatangan ke tempat musibah sebagai bentuk empati dari orang yang sedang berduka. Di mana mereka sama-sama membantu dalam menyelenggarakan jenazah seperti menggali kubur, menyediakan air untuk memandikan mayat, menyediakan kain kafan lalu mengkafani, menshalatkan mayat hingga sampai menguburkan. Sesudah itu pada malam harinya masyarakat datang lagi untuk bertakziah, di sana mereka membaca al-Qur'an, berzikir dan mendo'akan si mayat agar ditempatkan di tempat yang diridhai oleh Allah SWT.

Adapun dalam acara walimah, sebelum dilangsungkannya perkawinan calon suami dan calon istri harus mendapat izin dari kedua orang tuanya, mamak kepala suku, dan mamak kepala kaum. Setelah semuanya setuju maka baru diundang karib kerabat dan orang-orang kampung yang terdekat untuk bersama-sama mengikut acara walimah. Jadi setiap ada acara kematian dan walimah masyarakat Nagari Nan Tujuah secara bersama-sama ikut merasakan suka maupun duka dan ikut meringankan beban sesamanya.[91]

---

[90]Sumber Data:*Kantor Wali Nagari Nan Tujuah,* 28 Juni 2017

[91]Siti Nurwana,*Persepsi Masyarakat di Kenagarian Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam tentangPenetapan Ahli Waris,* ...hlm. 70-71

6. Struktur pemerintahan

Nagari Nan Tujuah merupakan bentuk pemerintahan yang terkecil di dalam suatu negara. Yang diperintah oleh Wali Nagari. Begitu pula halnya dengan Yang Nagari Nan Tujuah merupakan bentuk pemerintahan yang berada di bawah Kecamatan. Dalam menjalankan roda pemerintahan dalam suatu nagari, Wali Nagari dibantu oleh Sekretaris Nagari dan beberapa kaur-kaur yang terdiri dari:

a. Kaur Pemerintahan yang bertugas membantu Wali Nagari dalam mengurus masalah administrasi nagari bidang urusan pemerintahan.
b. Kaur Pembangunan yang bertugas membantu Wali Nagari dalam mengurus masalah tata ruang pembangunan nagari.
c. Kaur Kamtibnas yang bertugas membantu Wali Nagari dalam mengurus masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti membuat piket ronda malam, acara keramaiaan nagari dan lain-lain.
d. Kaur Keuangan yang bertugas membantu Wali Nagari dalam mengurus masalah pengelolaan keuangan nagari, mencatat uang masuk dan uang keluar nagari.
e. Wali Jorong yang bertugas membantu Wali Nagari dalam pengelolaan dan pemberdayaan jorong masing-masing.[92]

Dalam hal struktur pemerintahan Nagari Nan Tujuah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

[92]Kantor Wali Nagari Nan Tujuah Daftar Isian Data Dasar Potensi dan Profil Nagari, tanggal 18 Juni 2017

Struktur Pemerintahan Nagari Nan Tujuah

Wali Nagari	: HENRIZAL PK. MUDO
Sekretaris	: MAKSUM DT. BANDARO KALI
Bendahara	: SILVIA ANGRAINI
Kaur Pemerintahan	: WIDNA WATI
Kaur Kamtibmas	: BURNA EDONI
Kaur Keuangan dan Aset	: Drs. TARMIZI HAKIM
Wali Jorong Lariang	: WIDIASTUTI
Wali Jorong Simauang Mudiak	: RESKI ESA SAPUTRA
Wali Jorong Simauang hilia	: ANDRI
Wali Jorong Air Kijang	: ABDUL HAMID
Wali Jorong Haraban	: HENDRA
Wali Jorong Sipisang	: ARMENDRA
Wali Jorong Bateh Sarik	: ERIMAN DT. BAGINDO
Wali Jorong Sungai Baluka	; TRISAKTI TK MUHAMMAD
Wali Jorong Tunggua Banio	: ANDWAR TK. BATUAH
Wali Jorong Kuran-kuran	: ZULNASRI KR. SAMPONO
Wali Jorong Sarik Laweh	: RIZAL IKBAL
Wali Jorong Paninggiran Ateh	: SYAFARUDDIN
Wali Jorong Paninggiran Bawah	: IING.SG

Di samping aparat pemerintahan nagari ada lembaga-lembaga kemasyarakatan lain yang membantu/mengotrol jalannya pemerintahan nagari seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel VII: Sektor Jasa dan Perdagangan

No	Mata Pendidikan	Jumlah
1	Kerapatan Adat Nagari	Aktif
2	Pedagang/Wiraswasta	Aktif

Sumber Wali Nagari Nan Tujuah

Kerapan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga yang tertinggi dalam suatu Nagari, yang berwenang sebagai pemegang kekuasaan hukum adat, memelihara kekayaan alam, melestarikan adat dan hukum adat. Kepengurusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) dibagi kepada Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota (suku).

Kepengurusan Kerapan Adat Nagari (KAN) dapat dilihat struktur kepengurusan di bawah ini.

Struktur Kepengurusan

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Nan Tujuah

Ketua : A.DT. MARUHUN

Wakil Ketua : Sy.DT. MANGKUDUN

Sekretaris : Sy. DT. BANDAHARO

Adapun dalam nagari ada lembaga yang disebut dengan Badan Musyawarah (BAMUS). Badan Musyawarah (BAMUS) adalah Legislatif nagari. Di Nagari Nan Tujuah anggota Badan Musyawarah Berjumlah 8 (delapan) orang. Badan Musyawarah (BAMUS) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan peraturan nagari bersama-sama pemerintahan Nagari.
b. Sebagai pengawas dalam melaksanakan peraturan nagari, Anggaran Pendapatan, Belanja Nagari (APBN).
c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.[93]

Dalam hal melaksanakan tugas, BAMUS dibagi kepada dua komisi yang terdiri dari:

Komisi A : Yang bertugas dalam bidang pemerintahan

Komisi B : Yang bertugas dalam bidang kesejahteraan dan pembangunan

Untuk dapat lebih jelas Struktur BAMUS dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Struktur Organisasai Badan Musyawarah (BAMUS)

Nagari Nan Tujuah[94]

Ketua : Hilful Fudhul S.E

Wakil Ketua : Febrizal

Anggota:

1. Masfar Dt. Mulia Rajo
2. Tarmizi DT. Rajo Endah
3. Linora
4. Syafrialis Malin Mudo
5. Nasrul Malin Mangkuto
6. Irmawati S.Pd

[93]Sumber Data:*Kantor Wali Nagari Nan Tujuah*, 28 Juni 2017

[94]Kantor Wali Nagari Nan Tujuah Daftar Isian Data Dasar Potensi dan Profil Nagari, tanggal 18 Juni 2017

B. Tradisi Marantam

1. Pengertian Tradisi Marantam

Tradisi merupakan kegiatan/informasi (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan sebagainya) baik itu lisan atau tulisan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat serta penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.[95]

Tradisi dalam agama Islam dikenal dengan '*Urf* yaitu sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.[96]

Untuk dapat dikategorikan sebagai kebiasaan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

6. Ada perbuatan atau tindakan semacam dalam keadaan yang sama dan harus selalu diikuti oleh masyarakat.
7. Harus ada keyakinan hukum dari golongan orang-orang yang berkepentingan (*opionio oiris nesessitatis*).
8. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sekian lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib.

---

[95]Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.1080
[96]Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 161

9. Kaidah keyakinan (agama), yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan, yang isinya berupa perintah, larangan dan ajaran. Kaidah keyakinan berasal dari Wahyu, dan mempunyai nilai fundamental yang mewarnai berbagai kaidah yang lain.
10. Kaidah kepercayaan bertujuaan mencapai berbagai kehidupan yang beriman, sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai berhati nurani yang bersih.[97]

Kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tidak lepas dari pengaruh manusia, dan hukum adat karena manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecendrungan untuk hidup bersama dengan manusia lain, disebut dengan *zoon politicon.*[98]

Marantam adalah salah satu tradisi masyarakat Jorong Sarik Laweh, di mana masyarakat melakukan penyembelihan binatang ternak berupa sapi atau kerbau yang diselenggarakan secara bersama-sama atau kelompok dan dijual kepada masyarakat setempat dalam bentuk "*ungguak*", yang dilakukan menjelang lebaran Idul Fitri.[99]

Dari pengertian tersebut menurut penulis ada 4 (Empat) unsur dalam tradisi Marantam, yaitu:

a. Binatang ternaknya berupa sapi atau kerbau.
b. Diselenggarakan secara bersama-sama atau kelompok.
c. Dijual dalam bentuk *ungguak.*
d. Pelaksanaanya menjelang hari lebaran Idul Fitri.

---

[97]Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 40

[98]Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Rajawali, 2014), Cet. Ke-2 hlm. 41-42

[99]Sy. Datuak Syariaga, *Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)*, Periode 1990-2013 Wawancara Pribadi Minggu, 19 Maret 2017

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat unsur yang wajib ada dalam tradisi marantam, jika tidak memenuhi empat unsur tersebut maka bukanlah dikatakan tradisi marantam. Dan dikatakan tradisi marantam ini khusus menjelang lebaran Idul fitri tidak pada hari lain karena jika dihari-hari besar lain sudah berbeda penyebutannya dan pelaksanaannya seperti qurban atau aqiqah dan sebagainya.

Tradisi ini dikabarkan berawal dari datangnya orang Kamang ke Palupuh, karena asal mula orang Palupuh ini berasal dari Nagari Kamang[100] Kabupaten Agam. Namun sampai sekarang tidak diketahui tahun berapa peristiwa itu terjadi, masyarakat mengetahui hanya sebatas itu saja, dan tradisi ini telah berjalan dari dahulu sampai sekarang.

Tradisi ini di zaman sekarang sudah tidak seperti dulu lagi karena faktor sarana dan prasarana, sebab dulunya untuk mendapatkan daging penyembelihan sangatlah sulit. Berbeda dengan sekarang orang-orang bisa langsung ke pasar daging karena alat transportasi yang banyak baik transportasi pribadi maupun transportasi umum.

2. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Marantam

Pelaksanaan tradisi Marantam di Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah dibagi menjadi tiga bentuk:

a. Marantam Nagari

Marantam Nagari adalah marantam yang dilakukan oleh masyarakat nagari, yang panitia pelaksananya ditunjuk oleh nagari menjelang hari Raya

[100]Sy. Datuak Syariaga, *Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)*, Periode 1990-2016 Wawancara Pribadi Minggu, 19 Maret 2017

Idul Fitri.[101] Sebelum mengadakan marantam nagari, masyarakat nagari bermusyawarah di Mesjid dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat yang terkemuka, seperti: niniak mamak, tuangku, pemuda dan lain sebagainya. Setelah kata mufakat disepakati maka barulah dibentuk panitia pelaksana untuk tradisi marantam nagari, panitialah bertugas untuk mencari sapi atau kerbau marantam.[102].

A.TK Marajo menjelaskan bahwa modal dari tradisi marantam ditanggung oleh kemunakan dari masing-masing suku, nama niniak mamak (Pengulu) menjadi taruhan dari tradisi marantam ini, sebab dalam falsafah minang:

Niniak mamak dipintu hutang
Anak kemunakan ameh bayaran[103]

Maksud dari falsafah di atas adalah masing-masing niniak mamak yang ada di Jorong Sarik Laweh bertanggungjawab membayar sebanyak kk (kartu keluarga) dari kemunakannya untuk ikut dalam tradisi marantam, jika kemunakannya tidak mempunyai uang maka boleh untuk mencicil kepada mamak (pengulu) masing-masing.

Dalam penyembelihan dilakukan sesuai ajaran-ajaran Islam, biasanya penyembelihan dilakukan oleh orang yang dipercaya dalam nagari, seperti Imam atau orang yang ahli dibidangnya. Setelah penyembelihan dilakukan, maka pembagian daging marantam adalah dengan memungut biaya dari

[101]N Tk Rancak, *Masyarakat Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah*: Wawancara Pribadi, Jumat, 14 Juli 2017 jam 08.00 Wib
[102]DT. Maruhun, *Masyarakat Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah*: Wawancara Pribadi, Jumat, 14 Juli 2017 jam 13.00 Wib
[103]A.TK. Marajo, *Masyarakat Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah*: Wawancara Pribadi, Jumat, 14 Juli 2017 jam 20.00 Wib

masyarakat senilai harga daging pada kebiasaannya yang disajikan dalam bentuk *ungguak*, hitungan ungguak itu biasanya tergantung pesanan masing-masing keluaga, ada yang memesan setengah ada pulah memesan lebih dari satu ungguak.[104]

Pandangan masyarakat terhadap hasil marantam ini, yaitu masyarakat lebih merasa nyaman dibanding membelinya di pasar dikarenakan masyarakat mengetahui dan menyaksikan penyembelihan hingga proses pengemasan daging dibanding daging sapi atau kerbau yang dibelinya di pasar.[105] Pembagian daging hasil marantam ini adalah menjamin masyarakat perkeluarga di nagari tersebut mendapat bagian.

Pada tradisi marantam nagari, panitia tidaklah mendapat untung dari hasil jerih payah mereka sebab karena tradisi marantam ini merupakan acara nagari maka masyarakat saling bantu-membantu satu sama lain.[106] Yang dimaksud nagari di sini adalah jorong karena dahulu kalanya masyarakat menyebut nagari bukanlah jorong.

b. Marantam Kelompok

Marantam kelompok adalah kegiatan marantam yang ditanggung oleh sebuah kelompok mulai dari modal, menyediakan sapi atau kerbau, sampai kepada pembagian daging setelah dilakukan penyembelihan,[107] atau kelompoklah yang menjadi sponsor dalam tradisi marantam.

---

[104]A. TK. Naro, *Masyarakat Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah*: Wawancara Pribadi, Jumat, 14 Juli 2017 jam 18.40 Wib

[105]N. TK. Rancak, *Masyarakat Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah*: Wawancara Pribadi, Jumat, 14 Juli 2017 jam 08.00 Wib

[106]DT.Maruhun, *Masyarakat Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah*: Wawancara Pribadi, Jumat, 14 Juli 2017 jam 13.00 Wib

[107]DT.Rajo Endah, *Masyarakat Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah*: Wawancara Pribadi, Jumat, 14 Juli 2017 jam 15.00 Wib

Dalam marantam kelompok ini, beberapa orang membentuk satu kelompok untuk bertanggung jawab mengurus kegiatan marantam dalam tahun itu. Membentuk satu bentuk kepanitiaan atas nama kelompok bukan atas nama kenagarian. Para anggota kelompok bertanggung jawab menyediakan modal pembelian sapi ataupun kerbau, membelinya, menyembelihnya bahkan membagikannya keseluruhan masyarakat nagari setempat dalam bentuk *ungguak* seperti halnya marantam nagari.

Sedangkan untuk mengurus pembersihan daging hewan yang telah disembelih adalah tanggung jawab seluruh kelompok tersebut, tidak terbatas pada tanggung jawab panitia saja, karena modal berasal dari anggota kelompok yang didapat dari uang khas kelompok atau iuran pertahun. Dan masyarakat yang mengambil bagian daging marantam tetap memberikan uang seharga daging yang diambil.[108]

Pada penyebutannya, para panitia diberi imbalan jerih payah, yang pada dasar kajian jual belinya adalah upah. Upah yang mereka terima berupa *Pertama*: satu *ungguak* daging yang dilebihkan dari jumlah pembeli, itulah dibagi rata sejumlah panitia kelompok. *Kedua*, tiga jari daging bagian atas tempat penyembelihan untuk orang menyembelih, dan *Ketiga*, untuk sewa kandang berupa: tambunsu, limfa, buah perut, buah punggung, dan susu. Hal tersebut merupakan laba penjualan daging.[109]

---

[108]A. TK. Naro, *Masyarakat Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah*: Wawancara Pribadi, Jumat, 14 Juli 2017 jam 18.00 Wib

[109]DT.Maruhun, *Masyarakat Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah*: Wawancara Pribadi, Jumat, 14 Juli 2017 jam 13.00 Wib

Dalam tradisi marantam ini, panitia tidaklah mendapat untung yang sangat besar karena dilihat dari tujuan marantam yaitu untuk saling tolong-menolong antara sesama maka upah dari masing-masing panitia bisa dikatakan senilai harga sebungkus rokok saja.

c. Marantam Bagak

Marantam bagak adalah kegiatan marantam untuk nagari tersebut ditanggung jawabkan oleh seorang saja. Dari modal penyediaan sapi ataupun kerbau, pembelian sapi ataupun kerbau, penyembelihan ataupun mendatangkan penyembelih serta membagikannya ke masyarakat. Sedangkan pada pembagian daging, masyarakat tetap memberikan uang seharga daging yang diterima.[110]

Menurut penulis, sebetulnya tradisi marantam bagak ini bukan dikatakan tradisi marantam yang sebenarnya, karna tradisi marantam bagak termasuk kepada sistem jual-beli yang mencari keuntungan pribadi namun khalayak ramai sudah menganggap marantam bagak sebagai suatu tradisi karena dilakukan di tengah-tengah masyarakat ramai.

Apapun kategori kegiatan marantam, tetap mempunyai satu prinsip yaitu dalam bahasa Minangnya "*mamparantaman"* yang dalam bahasa Betawinya adalah senada dengan *"mengeroyok"* dengan arti melakukan pengeroyokan dalam pengurusan daging. Adapun pengkategorian antara *marantam nagari, kelompok dan bagak* hanyalah karena perbedaan penanggung jawab saja.[111]

---

[110]DT.Rajo Endah, *Masyarakat Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah*: Wawancara Pribadi, Jumat, 14 Juli 2017 jam 15.00 Wib

[111]N.TK. Rancak, *Masyarakat Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah*: Wawancara Pribadi, Jumat, 14 Juli 2017 jam 08.00 Wib

Dikatakan *marantam nagari* karena penanggung jawab pengadaan kegiatan marantam adalah pemerintah nagari. Begitu juga dengan *marantam kelompok* dinamakan demikian karena penanggung jawabnya adalah orang-orang yang membentuk satu kelompok untuk mengurusi kegiatan marantam. Sedangkan *marantam bagak* dikatakan *bagak* karena seorang pribadi telah *bagak* (berani) bertanggung jawab untuk mengadakan kegiatan marantam di nagari itu.

C. Konsep Nilai Dalam Tradisi Marantam

1. Pengertian Nilai

Nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusian seperti nilai-nilai agama yang perlu manusia indahkan.[112] Nilai juga merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia.

Sumber nilai bukan budi (pemikiran), tapi hati (perasaan), karena itu soal nilai berlawanan dengan soal ilmu, ilmu terlibat dengan fakta sedangkan nilai dengan cita-cita. Salah benarnya suatu teori ilmu dapat dipikirkan seperti indah jelek suatu barang, baik buruknya suatu peristiwa dapat dirasakan, suatu fakta dapat diukur secara objektif. Sedangkan perasaan tidak ada ukurannya, karena bergantung kepada setiap orang. Karena itulah dikatakan nilai bersumber dari perasaan.[113] Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna. Nilai mempunyai ciri-ciri, yaitu sebagai berikut:

---

[112]W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982) , Hal 677.

[113]Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam (Pengantar sosiologi dan sosiografi),* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet. ke-1, hlm. 253

a. Nilai-nilai membentuk dasar prilaku seseorang.

b. Nilai-nilai nyata dari seseorang diperlihatkan melalui pola prilaku yang konsisten.

c. Nilai-nilai menjadi kontrol internal bagi prilaku seseorang.

d. Nilai-nilai merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang dalam memegang teguh dan mempertahankannya.[114]

2. Pembagian Nilai-Nilai

a. Nilai Primer

Nilai primer adalah nilai-nilai yang menjadi pegangan hidup bagi masyarakat, misalnya: nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusian dan keadilan bagi suatu masyarakat. Sehingga apabila dikaitkan dengan pancasila tentu menjadi dasar negara Republik Indonesia.

b. Nilai Sekunder

Nilai sekunder adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan kegunaan, sehingga lebih membicarakan hal-hal yang bersifat kongkrit, misalnya: dasar-dasar melaksanakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusian dan keadilan tersebut (lebih bersifat nyata).[115]

Kemudian apabila melihat kepada nilai-nilai sosial, di dalam masyarakat terdapat tiga jenis nilai sosial, yaitu:

1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berwujud kebendaan yang bermanfaat bagi manusia, misalnya kendaraan bermotor, gedung, perabot rumah tangga dan lain-lain.

[114]http://Bahim Rahmat, blogspot.com, *Pengertian-Konsep-Nilai-dan-Sistem*.Html, diakses hari Minggu, 23 Juli 2017, jam 17.00 Wib.

[115]Gusril Basir, *Hukum Adat*, (Bukittinggi: Stain Bukittinggi. Press, 2003), hlm. 27

2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar dapat hidup dan melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari, misalnya makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya.
3) Nilai spiritual dan kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai spiritual dibedakan menjadi empat macam yaitu :

a) Nilai moral atau nilai kebaikan adalah nilai yang bersumber dari unsur kemauan (etika) dan kehendak (karsa).
b) Nilai kebenaran adalah nilai yang bersumber dari unsur akal manusia (akal, budaya dan cipta).
c) Nilai keindahan adalah nilai yang bersumber dari rasa manusia (perasaan dan seni).
d) Nilai agama adalah nilai ketuhanan dan kerohanian yang tinggi dan bersifat mutlak.[116]

Hasil dari perwujudan dari nilai-nilai itulah yang menjadi hasil dari budaya karena nilai-nilai yang dikandungnya beragam, seperti: sosial, ekonomi, politik, pengetahuaan teknik, seni, filsafat. Agama pun juga diperlukan oleh manusia, karena agama juga mengandung nilai.

Perbedaan kebudayaan membawa perbedaan tata nilai, sebab perbedaan itu terjadi karena perbedaan pengalaman, sejarah, pemikiran, pengetahuan, cita-cita, lingkungan dan cara pola hidup. Demikian pula perbedaan agama membawa kepada perbedaan tentang apa dan mana yang baik dan mana yang buruk.[117]

---

[116]Gusril Basir, *Hukum Adat*, ..., hlm 78-79
[117]Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam (Pengantar sosiologi dan sosiografi)*, ..., hlm. 253

3. Fungsi nilai

Nilai sosial yang hidup dalam masyarakat pada umumnya mempunyai fungsi, antara lain:

a. Sebagai petunjuk atau pedoman yang mengarahkan orang berfikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.
b. Sebagai pemersatu yang dapat mempersatukan orang-orang atau kelompok karena terdapat kesamaan nilai dalam hidup bermasyarakat.
c. Sebagai benteng pelindung masyarakat .
d. Sebagai pedoman kehidupan masyarakat.[118]

4. Nilai-nilai Tradisi dalam Marantam

Di dalam masyarakat Jorong Sarik Laweh, adat memegang peranan penting dalam suatu acara kegiatan. Adat merupakan aturan bertingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesopanan. Nilai kesusilaan merupakan pedoman yang bersumber dari hati nurani manusia, nilai-nilai agama merupakan pedoman yang bersumber dari ajaran agama Islam yakni al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, sedangkan nilai-nilai kesopanan merupakan pedoman yang bersumber dari kebiasaan masyarakat setempat.[119]

Sehingga dari penjabaran landasan teori mengenai adat Minangkabau, maka dapat disimpulkan bahwa dari ke empat pembagian adat di atas, maka tradisi marantam termasuk kepada *adat nan teradatkan* karena musyawarah serta mufakat yang dilakukan oleh penghulu atau niniak mamak dan masyarakat di dalam nagari yang memiliki tujuan

[118]Gusril Basir, *Hukum Adat,* ..., hlm. 79-80
[119]Gusril Basir, *Hukum Adat,* ..., hlm 3

dan manfaat yang baik bagi masyarakat nagari khususnya di Jorong Sarik Laweh serta istilah pepatah mengatakan:

Lain lubuak lain ikannyo
Lain padang lain bilalangnyo
Lain nagari lain adatnyo

Dalam acara adat tentu memiliki nilai-nilai yang berharga dan berguna bagi masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi marantam di antaranya adalah:

1) Memelihara tradisi yang sudah dimusyawarahkan kemudian disepakati sebagai warisan budaya untuk generasi selanjutnya karena tradisi ini memiliki tujuan dan manfaat yang baik bagi masyarakat kampung.
2) Membudidayakan adat bermusyawarah di lingkungan nagari. Membudidayakan musyawarah atau mufakat dapat menghindari dari sifat terburu-buru dan kurang tepat.
3) Menjalin tali silaturrahmi antara masyarakat di kampung dengan masyarakat rantau, karena dengan adanya tradisi marantam adanya daya tarik masyarakat rantau untuk pulang kampung dan juga adanya kebersamaan antara masyarakat rantau dengan masyarakat di kampung.
4) Memberikan pelajaran atau pendidikan kepada generasi muda bagaimana pelaksanaan tradisi marantam karena tradisi ini sudah sangat lama sampai-sampai tidak diketahui asal-usulnya.
5) Memeriahkan hari kebesaran Islam yaitunya hari Raya Iduk Fitri dengan cara melaksanakan tradisi marantam.
6) Saling tolong-menolong dalam melaksanakan tradisi marantam.

D. Tradisi Marantam Ditinjau Dari Hukum Islam

Di dalam kajian hukum Islam, mengandung dua bidang pokok yang sangat luas cakupannya. *Pertama*, kajian mengenai seperangkat aturan terperinci yang bersifat amaliyah dan harus dilaksanakan oleh umat Islam dalam kehidupan beragama sehingga dinamakan dengan istilah *Fiqh. Kedua*, kajian mengenai ketentuan, cara-cara dan usaha yang sistematis di dalam menghasilkan seperangkat aturan yang terperinci sehingga dinamakan dengan istilah *Ushul Fiqh.*[120]

Para ulama ushul fiqh menyimpulkan bahwa tujuan utama ushul fiqh adalah mengetahui dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan soal ibadah, aqidah, muamalah, akhlak dan lain-lain. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ilmu ushul fiqh merupakan sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT pada setiap perkara, sehingga dapat dipedomani dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Jadi, tujuan ilmu ushul fiqh untuk mempedomani dan mengamalkan hukum-hukum Allah SWT yang diperoleh melalui kaidah-kaidah ushul fiqh.[121]

Menurut Nasrun Haroen di dalam literatur ushul fiqh, menyebutkan bahwa ulama ushul fiqh membagi sumber hukum atau dalil syara' menjadi dua kelompok yaitu:

1. ادلة الآحكام المتفق عليها artinya dalil-dalil hukum yang disepakati yang terdiri dari *al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas*. Penetapan ini didasarkan kepada firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 59 :

[120]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I,* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet ke-1, hlm. 5

[121]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet ke-2, hlm. 5

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (yaitu al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Jadi, perintah untuk mentaati Allah SWT dan Rasul SAW adalah untuk mengikuti al-quran dan sunnah rasul, sedangkan perintah untuk mengikuti pemimpin di antara umat Islam merupakan hukum syara' yang telah disepakati oleh para mujtahid dan perintah untuk mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya merupakan perintah mengikuti qiyas.

2. **ادلة الأحكام المختلف فيها** artinya dalil-dalil hukum yang diperselisihkan yang terdiri dari: *istihsan, istishab, mashlahah mursalah, 'urf, Sadd dzari'ah,mazhab shahabi dan syar'u man qablana.* Sehingga menjadi dalil atau metode penggalian dalam hukum Islam.[122]

Sebagai dalil atau metode penggalian dalam hukum Islam, maka tradisi marantam dibahas melalui pemahaman *'urf*, karena pengertian *'urf* adalah:

تعريفه: العُرف هو ما تعارفه الناس

Artinya: *Urf'* adalah sesuatu yang dikenal manusia.

[122]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, ..., Cet ke-2, hlm.17-18.

Dalam kaedah tersebut apa-apa yang telah dikenal oleh masyarakat telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Tradisi marantam sesuai juga dengan kaedah-kaedah fiqih yang berkaitan dengan *'urf*, di antaranya adalah sebagai berikut:

العادة محكمة : لقوله صلى الله عليه و سلم : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن انتهى[123]

Artinya: "*Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum, karena nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah SWT".*

العادة شريعة محكمة، والعرف في الشرع له اعتبار،[124]

Artinya: "*Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum, begitu juga dengan 'urf* menurut *syara' mendapat pengakuan hukum"*.

Suatu permasalahan jika terjadi antara dua belah pihak yang berperkara, tetapi tidak mempunyai bukti hukum maka perkara tersebut dinilai dengan '*urf*. Kaidah ini adalah sebagai penjelas, bahwa apabila ada '*urf* yang shahih maka wajib diperhatikan dan dipelihara, sebab ajaran Islam ketika datangnya tidak menghapus tradisi bangsa Arab yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

ومن العبارات المشهورة: " المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والثابت بالعرف كالثابت بالنص"

Artinya: *"Ungkapan* (*Ibn 'Abidin*) *yang terkenal yaitu: yang baik itu* menjadi *'urf, sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat dan yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan ditetapkan melalui nash".*

---

[123]Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Sayuthi, *al-Asybah Wannazhairy*, (Dar al-Kitab 'Alamiyyah : t.tp, 1983), Juz ke-1, hl,. 79.

[124]Abdul Wahab Khallaf, *Kitab Ilmu Ushul Fiqh*, (Syabab al-Azhar : Maktabah Da'wah, t.th), cet ke-8, juz ke-1, Hal 92-93

Kaidah ini merupakan bagian dari lima kaidah pokok fiqh. Hal itu disebabkan bahwa amaliyah agama tidak bisa dilepaskan dari faktor kebiasaan manusia. Misalnya dalam mazhab Maliki, karena Imam Malik memandang setiap amalan Ahli Madinah merupakan realisasi cara praktek umat sejak masa Rasulullah terhadap nash, sehingga mazhab Maliki menjadikan amalan ahli Madinah sebagai landasan hukum.[125]

E. Analisis Penulis Terhadap Tradisi *Marantam*

Setelah melihat pembagian *'urf* di atas, maka penulis menjelaskan tradisi marantam kepada dua macam :

1. Berdasarkan pembagian *'urf* dari segi jangkauannya, maka tradisi *marantam* merupakan suatu tradisi yang bersifat *'urf al-khashah* yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu. Alasan penulis menyebutkan tradisi *marantam* bersifat *'urf al-khashah* karena tradisi *marantam* hanya dilaksanakan pada acara menjelang lebaran Idul Fitri di setiap jorong yang ada di Nagari Nan Tujuah sehingga menjadi *adat salingka nagari "lain nagari lain adatnyo".*
2. Berdasarkan pembagian *'u*rf dari segi keabsahannya, maka tradisi marantam merupakan suatu tradisi yang bersifat *'urf ash-shahihah* yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam. Alasan penulis menyebutkan tradisi marantam bersifat *'urf ash-shahihah* setelah melihat :

a. Syarat-syarat *'urf ash-shahihah* yaitu : pertama, tidak bertentangan dengan *nash* syara' yang bersifat *qath'i* dan kedua, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah

[125] Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), hlm. 168

syara' yang bersifat prinsip, sehingga perbuatan yang telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemashalahatan bagi manusia serta selama perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan syara', maka harus dipelihara.

b. Banyaknya nilai-nilai positif dan sifat terpuji yang terkandung di dalam pelaksanaan tradisi marantam, sehingga di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan mengenai nilai-nilai positif atau dampak positif dalam pelaksanaan tradisi marantam adalah sebagai berikut:

1) Menjalin tali silaturrahmi dengan pihak keluarga. Dan juga menjalin hubungan silaturrahmi antara masyarakat dengan orang rantau, karena dengan adanya tradisi marantam adanya kebersamaan antara masyarakat rantau dengan masyarakat di kampung karena saling keterkaitan. Maka sesuailah dengan dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra'du ayat 21:

وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلۡحِسَابِ ٢١

Artinya: *Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.*

2) Berbuat baik dengan kedua belah pihak terutama ketika memberi sesuatu yang bermanfaat seperti hasil dari marantam. Sebagaimana berkaitan dengan firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 134:

.... وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

Artinya*: "... Dan Allah menyukai orang-orang berbuat kebaikan".*

3) Sifat tolong menolong dalam melaksanakan tradisi marantam. Sebagaimana berhubungan dengan firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: *"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya".*

4) Mengkonsumsi makanan yang halal sebab pelaksanaan marantam yang diselenggarakan sesuai dengan penyembelihan syari'at Islam dan disaksikan lansung di tengah-tengah masyarakat. Maka tradisi ini sesuai dengan dalil firman Allah SWT Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"***.**

5) Menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah atau mufakat karena setiap sesuatu perbuatan itu tentu tidaklah selalu sesuai dengan apa yang diharapkan sebagaimana halnya pelaksanaan tradisi marantam, jika terjadi suatu perselisihan maka diselesaikanlah dengan musyawarah atau mufakat. Sebagaimana firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 59 yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ
فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: *"Maka berkat rahmat dari Allah-lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi *marantam* adalahsalah satu tradisi masyarakat Jorong Sarik Laweh, di mana masyarakat melakukan penyembelihan binatang ternak berupa sapi atau kerbau yang diselenggarakan secara bersama-sama atau kelompok dan dijual kepada masyarakat setempat dalam bentuk "*ungguak*", yang dilakukan menjelang lebaran Idul Fitri.

Pelaksanaan tradisi marantam di Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Marantam Nagari

Marantam nagari adalah tradisi marantam yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh nagari.

2. Marantam Kelompok

Marantam kelompok adalah tradisi marantam yang dilaksanakan oleh kelompok

3. Marantam Bagak

Marantam bagak adalah tradisi yang disponsori oleh pribadi.

Setiap tradisi tentunya memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam pelaksanaantradisi marantam di antaranya adalah sebagai berikut:*Pertama*, membudidayakan adat bermusyawah di lingkungan nagari. *Kedua*, memelihara tradisi yang sudah dimusyawarahkan kemudian disepakati sebagai warisan budaya untuk generasi selanjutnya karena tradisi ini memiliki tujuan dan manfaat yang baik bagi masyarakat kampung. Ketiga, menjalin tali silaturrahmi antara masyarakat

dikampung dengan masyarakat rantau, Keempat, memberikan pelajaran atau pendidikan kepada generasi muda bagaimana pelaksanaan tradisi marantam karena tradisi ini sudah sangat lama sampai-sampai tidak diketahui asal-usulnya.*Kelima*, mememeriahkan hari kebesaran Islam yaitunya hari Raya Idul Fitri dengan cara melaksanakan tradisi marantam.*Ketujuh*, Saling tolong-menolong dalam melaksanakan tradisi marantam.

Setelah mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi marantam, kemudian tradisi ini dilihat dengan menggunakan metode *'urf*sehingga tradisi marantam digolongkan kepada: tradisi yang bersifat *'urf al-Khashah* yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat atau wilayah tertentu. Kemudian dari segi *hukum 'urf,* tradisi marantammerupakan tradisi yang bersifat *'urf ash-Shahihah* yaitu kebiasaan masyarakat sesuai dengan syariat hukum Islam

Melihat kepada syarat-syarat *'urf ash-shahihah* yaitu: pertama, tidak bertentangan dengan nash syara' yang bersifat *qath'i* dan kedua, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara' yang bersifat prinsip.Sehingga perbuatan yang telah disepakati dan dianggap mendatangkan ke maslahatan bagi manusia serta selama perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan syara', maka harus dipelihara.

Saran-saran

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat terutama generasi penerus nagari agar dapat memelihara tradisi yang sudah menjadi adat di jorong Sarik Lawehdan juga tradisi ini juga ciri khas Nagari Nan Tujuah (*adat salingka nagari*).
2. Diharapkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan Nagari Nan Tujua seperti: kerapatan adat nagari (KAN), badan musyawarah nagari (BAMUS) agar dapat bersosialisasi serta memberikan ilmu pengetahuan mengenai acara tradisi marantam di Nagari Nan Tujuah kepada para pemuda dan pemudi sebagai generasi penerus nagari, sehingga tradisi ini dapat terpelihara dikemudian harinya.

Demikianlah saran-saran yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat di Nagari Nan Tujuah khususnya masyarakat di Jorong Sarik Laweh.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Afifi Fauzi, 2010, *Metodologi Penelitian*, Ciputat Timur: Adelina Bersaudara

Abbas, Ahmad Sudirman, 2004, *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta: Radar Jaya Offset

Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Sayuthi, *al-Asybah Wannazhairy*, 1983, Dar al-Kitab ‘Alamiyyah: t.tp

Albert Rumokoy, Donald, Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali

Andika, Rifki, 2015 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talam Jamba Langkok Dalam Alek Pernikahan*,skripsi IAIN Bukittinggi

Asmawi, 2011 *Perbandingan Ushul Fiqh* Jakarta: Amzah

Basir, Gusril. 2003, *Hukum Adat*, Bukittinggi: STAIN Bukittinggi. Press

Bisri, Mustafa dan Ahmad Warson Munawwir, *al-Bisri*, 1999, *Kamus Indonesia Arab-Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif

Dahlan, Abd Rahman, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah

Gazalba, Sidi, 1976, *Masyarakat Islam (Pengantar Sosiologi dan Sosiografi)*, (Jakarta: Bulan Bintang

Hadi, Sutrisno, 1985, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi

Hakim, Idrus, Dt. R. Panghoeloe, 1997, *Pokok-Pokok Pengetahuan Alam Minangkabau*, Bandung: PT Remaja Rosida Karya

Hariri, Wawan Muhwan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia

Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Ibn Abi Bakar as-Sayuthi, *al-Asybah Wannazhairy*, Abdurrahman, 1983, *Dar al-Kitab ‘Alamiyyah*: t.tp

Ibrahim DT. Diradjo Sanggoeno, 2014, *Tambo Alam Minang Kabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang)*, Bukittinggi: Kristal Multi Media,

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, 2009, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah

Khallaf, Abdul Wahab, 1989 *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Khallaf, Abdul Wahab, *Kitab Ilmu Ushul Fiqh,* Mesir : Maktabah Da'wah, t.th

M. A. Dt. Kampung Dalam, 2011, *Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya,* Bukittinggi: Kristal Multimedia

M. Setiadi, Elly, Kama Abdul Hakam. Ridwan Efendi, 2013, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri

Maloeng, Lexi J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Nasroen, Muhammad, 1971, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Bulan Bintang

Notowidagdo, Rohiman, 1996, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Rajawali

Nurwana, Siti, 2015, *Persepsi Masyarakat di Kenagarian Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam*, skripsi IAIN Bukittinggi

Parto, Pius A. 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Aksara

Piliang, Edison, dan Nasrun Dt Marajo Sungut, 2014, *Tambo Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia

Prasetya, Joko Tri, 1991, *Ilmu Budaya Dasar Lengkap,* Jakarta: Rineka Cipta

Setiady, Tolib, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta

Suharman, Wiwarto, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik*, Bandung: Tarsita

Syarifuddin, Amir, 1997, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu

W.J.S Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka

DAFTAR KUNJUNGAN WAWANCARA

No.	Nama Narasumber	Jabatan	Hari/Tanggal Kunjungan	Tanda Tangan
1.	SY. DT. Syariaga	Ketua KAN Periode 1990-2006	Minggu / 19 Maret 2017	1.
2.	N. TK. Rancak	Masyarakat Jorong Sarik Laweh	Jum'at / 14 Juli 2017	2.
3.	Drs. Nurmatias	Masyarakat Jorong Sarik Laweh	Jum'at / 14 Juli 2017	3.
4.	MN. TK. Sati	Masyarakat Jorong Sarik Laweh	Jum'at / 14 Juli 2017	4.
5.	E. DT. Maruhun	Masyarakat Jorong Sarik Laweh	Jum'at / 14 Juli 2017	5.
6.	T. DT. Rajo Endah	Masyarakat Jorong Sarik Laweh	Jum'at / 14 Juli 2017	6.
7.	I. DT. Bandaro	Masyarakat Jorong Sarik Laweh	Jum'at / 14 Juli 2017	7.
8.	A. TK. Marajo	Masyarakat Jorong Sarik Laweh	Jum'at / 14 Juli 2017	8
9.	A. TK. Naro	Masyarakat Jorong Sarik Laweh	Jum'at / 14 Juli 2017	9
10.	E. DT. Rajo Endah Basa	Masyarakat Jorong Sarik Laweh	Jum'at / 14 Juli 2017	10.
11.	Desi Arisandi	Masyarakat Jorong Sarik Laweh	Minggu / 16 Juli 2017	11.

HASIL WAWANCARA

Nama : SY. DT. SYARIAGA

Jabatan : Ketua KAN Nagari Nan Tujuah

Hari/ tanggal : Jum'at/ 14 Juli 2017

1. Menurut sepengetahuan Bapak/ibu, apa yang dimaksud dengan *marantam*?

Jawaban : Tradisi marantam merupakan salah satu tradisi masyarakat nagari, di mana masyarakat melakukan *penyemblihan* binatang ternak berupa sapi atau kerbau yang diselenggarakan secara bersama-sama, dan dijual dalam bentuk "*ungguak*", yang dilakukan menjelang lebaran Idul Fitri

2. Menurut sepengetahuan Bapak/ibu kapan dimulainya tradisi marantam ini?

Jawaban : Tradisi ini dikabarkan berawal dari datangnya orang Kamang ke Palupuh, karena asal mula orang Palupuh ini berasal dari Nagari Kamang Kabupaten Agam. Namun sampai sekarang tidak diketahui tahun berapa peristiwa itu terjadi, masyarakat mengetahui hanya sebatas itu saja, dan tradisi ini telah berjalan dari dahulu sampai sekarang.

3. Sepengetahuan Bapak/ibu, apa saja jenis-jenis binatang yang dirantam itu? kenapa demikian?

Jawaban: Binatang yang akan dirantam ini adalah sapi atau kerbau, karena kerbau atau sapilah yang bisa dibagi sebanyak mungkin.

4. Sepengetahuaan Bapak/ibu, berapa macam tradisi marantam itu?

Jawaban: Tradisi marantam di jorong Sarik Laweh ada tiga bentuk

a. Tradisi Marantam Nagari

Adalah suatu tradisi marantam sapi atau kerbau yang dilaksanakan oleh masyarakat nagari.

b. Tradisi Marantam Kelompok

Adalah suatu kegiatan marantam yang dilaksanakan oleh kelompok

c. Tradisi Marantam Bagak

Adalah suatu tradisi marantam yang dilakukan oleh pribadi.

5. Menurut Bapak/ibu siapa yang menyembelih binatang rantam itu?

Jawaban : biasanya yang menyembelih binatang rantam itu adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat, seperti bapak Imam nagari atau orang yang ahli dalam menyembelih.

6. Sepengetahuan Bapak/ibu, apakah makna yang diperoleh dari tradisi *marantam* di Jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah?

Jawaban : Makna tradisi marantam adalah cara untuk menyambut hari besar Islam yaitunya hari Raya Idul Fitri dan untuk meneruskan tradisi marantam agar tradisi ini tetap terlaksananya di zaman yang akan datang.

7. Sepengetahuan Bapak/ibu, apakah manfaat dari tradisi *Marantam* di Jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah?

Jawaban : manfaatnya tolong menolong antar sesama karena memudahkan masyarakat untuk membeli daging segar, sedangkan kalau membeli daging di pasar belum tentu kualitasnya bagus sebab daging di pasar bisa jadi sudah disimpan di kulkas terlebih dahulu.

8. Sepengetahuan Bapak/ibu, kepada siapa saja diserahkan hasil dari marantam tersebut?

Jawaban *:*biasanya hasil marantam itu dibeli oleh masyarakat nagari, namun nagari tetangga diboleh untuk ikut, karena sifat dari tradisi ini adalah tolong menolong.

9. Sepengetahuan Bapak/ibu, bagaimana kalau tidak dilaksanakan tradisi *marantam* di jorong jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah, apakah mempunyai sangsi hukum?

Jawaban: Dulunya apabila ada salah satu di antara masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini, maka mereka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi moral. Karena mereka merasa malu pada masyarakat yang lain, disebabkan masyarakat lain dapat merasakan daging ketika perayaan lebaran Idul Fitri sedangkan keluarganya tidak, dan juga merasa malu dengan negeri lain.

10. Segala sesuatu pekerjaan tentu mempunyai nilai-nilai dalam setiap pelaksanaannya. Sepengetahuan Bapak/ibu apakah nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *marantam* tersebut?

Jawaban: Nilai-nilai yang terdapat pada tradisi marantam adalah menjalin silaturrahmi antara masyarakat. Tolong-menolong antar sesama, memeriahkan hari Raya Idul Fitri.

Pewawancara	NaraSumber
Rahman Fadhly	SY. DT. Syariaga
1113.049	Ketua KAN Nagari Nan Tujuah

HASIL WAWANCARA

Nama : N.TK Rancak

Jabatan : Ketua Kelompok Tani Julo-Julo

Hari/ tanggal : Jum'at/ 14 Juli 2017

1 Menurut sepengetahuan Bapak/ibu, apa yang dimaksud dengan marantam?

Jawaban: Memotong sapi atau kerbau secara bersama-sama menjelang lebaran, baik satu hari atau dua hari menjelang lebaran.

2. Menurut sepengetahuan Bapak/ibu kapan dimulainya tradisi marantam ini?

Jawaban: Sejarah dimulainya tradisi ini sudah lama, sejak dahulu kala, sampai sekarang tidak diketahui asal mula dari tradisi marantam ini, karena Bapak mengetahui dari orang-orang tua dahulu sudah seperti itu.

3. Sepengetahuan Bapak/ibu, apa saja jenis-jenis binatang yang dirantam itu? kenapa demikian?

Jawaban: Sapi atau kerbau, sebab kalau ayam, kambing dan sebagainya tidak bisa dibagi rata sejumlah masyarakat nagari.

4. Sepengetahuaan Bapak/ibu, berapa macam tradisi marantam itu?

Jawaban: Tradisi marantam di Jorong Sarik Laweh ada tiga bentuk

a. Tradisi Marantam Nagari

Adalah suatu tradisi marantam sapi atau kerbau yang ada dalam nagari yang tak bisa ditinggalkan oleh masyarakat, tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat nagari. Sebelum mengadakan tradisi marantam ini masyarakat

bermusyawarah terlebih dahulu apakah akan mengadakan tradisi ini atau tidak.

b. Tradisi Marantam Kelompok

Adalah suatu kegiatan marantam yang dilakukan oleh kelompok dan kelompoklah yang bertanggungjawab terhadap modal, penyediaan sapi atau kerbau dan lain sebagainya.

c. Tradisi Marantam Bagak

Adalah suatu tradisi marantam yang mana seseorang telah *bagak* (berani) marantam sapi atau kerbau disuatu nagari karena ia yang menanggung semuanya seperti: modal, anggota marantam, penyembelihan, pembagian daging dan sebagainya. Untung rugi maka ialah yang menanggungnya.

5. Menurut Bapak/ibu siapa yang menyembelih binatang rantam itu?

Jawaban: biasanya yang menyembelih binatang rantam itu adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat, seperti bapak Imam nagari atau orang yang ahli dalam menyembelih binatang dan pelaksanaanya sesuai dengan syariat Islam.

6. Sepengetahuan Bapak/ibu, apakah makna yang diperoleh dari tradisi marantam di Jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah?

Jawaban: Makna tradisi marantam adalah cara untuk mengajarkan bagaimana anak kemunakan untuk meneruskan tradisi marantam agar tradisi ini tetap terlaksananya di zaman yang akan datang.

7. Sepengetahuan Bapak/ibu, apakah manfaat dari tradisi Marantam di Jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah?

Jawaban: Manfaatnya tolong menolong antar sesama karena memudahkan masyarakat untuk membeli daging segar, sedangkan kalau membeli daging di pasar belum tentu kualitasnya bagus sebab daging di pasar bisa jadi sudah disimpan di kulkas terlebih dahulu.

8. Sepengetahuan Bapak/ibu, kepada siapa saja diserahkan hasil dari marantam tersebut?

Jawaban: Biasanya hasil marantam itu dibeli oleh masyarakat nagari, tapi tidak tertutup kemungkinan nagari tetangga, karena nagari tetangga tidak mengadakan tradidi marantam.

7. Sepengetahuan Bapak/ibu, bagaimana kalau tidak dilaksanakan tradisi marantam di jorong jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah, apakah mempunyao sangsi hukum?

Jawaban: Menurut kebiasaan tidak ada sangsi dari tradisi marantam, karena tradisi ini adalah tradsi masyarakat yang mempunyai hal-hal positif yang hidup di tengah-tengah masyarakat, jika ada sangsi Cuma sangsi Moral, seperti: merasa malu kemasyarakat lain dan kepada pangulunya.

8. Segala sesuatu pekerjaan tentu mempunyai nilai-nilai dalam setiap pelaksanaannya. Sepengetahuan Bapak/ibu apakah nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi marantam tersebut.?

Jawaban: Nilai-nilainya menjalin silaturrahmi antara masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat rantau. Tolong-menolong antar sesama, memakan makanan yang halal, memeriahkan hari Raya Idul Fitri, dan memelihara tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

9. Sepengetahuan Bapak/ibu, bagaimana kalau tidak dilaksanakan tradisi marantam di jorong jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah, apakah mempunyao sangsi hukum?

Jawaban : kalau menurut kebiasaan tidak ada sangsi dari tradisi marantam, karena tradisi ini adalah tradsi masyarakat yang mempunyai hal-hal positif yang hidup di tengah-tengah masyarakat, jika ada sangsi Cuma sangsi Moral, seperti: merasa malu kemasyarakat lain dan kepada pangulunya.

10. Segala sesuatu pekerjaan tentu mempunyai nilai-nilai dalam setiap pelaksanaannya. Sepengetahuan Bapak/ibu apakah nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi marantam tersebut.?

Jawaban: Nilai-nilainya menjalin silaturrahmi antara masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat rantau. Tolong-menolong antar sesama, memakan makanan yang halal, memeriahkan hari Raya Idul Fitri, dan memelihara tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Pewawancara	NaraSumber
Rahman Fadhly	N.TK.Rancak
1113.049	Masyarakat Jorong Sarik Laweh

HASIL WAWANCARA

Nama : E. DT. Maruhun

Jabatan : Masyarakat Jorong Sarik Laweh

Hari/ tanggal : Jum'at/ 14 Juli 2017

1. Menurut sepengetahuan Bapak/ibu, apa yang dimaksud dengan *marantam*?

Jawaban : Tradisi marantam merupakan salah satu tradisi masyarakat nagari, di mana masyarakat melakukan *penyemblihan* binatang ternak berupa sapi atau kerbau yang diselenggarakan secara bersama-sama, dan dijual dalam bentuk "*ungguak*", yang dilakukan menjelang lebaran Idul Fitri

2. Menurut sepengetahuan Bapak/ibu kapan dimulainya tradisi marantam ini?

Jawaban : Tradisi ini dikabarkan berawal dari datangnya orang Kamang ke Palupuh, karena asal mula orang Palupuh ini berasal dari Nagari Kamang Kabupaten Agam. Namun sampai sekarang tidak diketahui tahun berapa peristiwa itu terjadi, masyarakat mengetahui hanya sebatas itu saja, dan tradisi ini telah berjalan dari dahulu sampai sekarang.

3. Sepengetahuan Bapak/ibu, apa saja jenis-jenis binatang yang dirantam itu? kenapa demikian?

Jawaban: Binatang yang akan dirantam ini adalah sapi atau kerbau, karena kerbau atau sapilah yang bisa dibagi sebanyak mungkin.

4. Sepengetahuaan Bapak/ibu, berapa macam tradisi marantam itu?

Jawaban: Tradisi marantam di jorong Sarik Laweh ada tiga bentuk

a.Tradisi Marantam Nagari

Adalah suatu tradisi marantam sapi atau kerbau yang dilaksanakan oleh masyarakat nagari.

b. Tradisi Marantam Kelompok

Adalah suatu kegiatan marantam yang dilaksanakan oleh kelompok

c. Tradisi Marantam Bagak

Adalah suatu tradisi marantam yang dilakukan oleh pribadi.

5. Menurut Bapak/ibu siapa yang menyembelih binatang rantam itu?

Jawaban : biasanya yang menyembelih binatang rantam itu adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat, seperti bapak Imam nagari atau orang yang ahli dalam menyembelih.

6. Sepengetahuan Bapak/ibu, apakah makna yang diperoleh dari tradisi *marantam* di Jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah?

Jawaban : Makna tradisi marantam adalah cara untuk menyambut hari besar Islam yaitunya hari Raya Idul Fitri dan untuk meneruskan tradisi marantam agar tradisi ini tetap terlaksananya di zaman yang akan datang.

7. Sepengetahuan Bapak/ibu, apakah manfaat dari tradisi *Marantam* di jorong Jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah?

Jawaban : Manfaatnya tolong menolong antar sesama karena memudahkan masyarakat untuk membeli daging segar, sedangkan kalau membeli daging di pasar belum tentu kualitasnya bagus sebab daging di pasar bisa jadi sudah disimpan di kulkas terlebih dahulu.

8. Sepengetahuan Bapak/ibu, kepada siapa saja diserahkan hasil dari marantam tersebut?

Jawaban :biasanya hasil marantam itu dibeli oleh masyarakat nagari, namun nagari tetangga diboleh untuk ikut, karena sifat dari tradisi ini adalah tolong menolong.

9. Sepengetahuan Bapak/ibu, bagaimana kalau tidak dilaksanakan tradisi *marantam* di jorong jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah, apakah mempunyai sangsi hukum?

Jawaban: Dulunya apabila ada salah satu di antara masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini, maka mereka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi moral. Karena mereka merasa malu pada masyarakat yang lain, disebabkan masyarakat lain dapat merasakan daging ketika perayaan lebaran Idul Fitri sedangkan keluarganya tidak, dan juga merasa malu dengan negeri lain.

10. Segala sesuatu pekerjaan tentu mempunyai nilai-nilai dalam setiap pelaksanaannya. Sepengetahuan Bapak/ibu apakah nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *marantam* tersebut?

Jawaban: Nilai-nilai yang terdapat pada tradisi marantam adalah menjalin silaturrahmi antara masyarakat. Tolong-menolong antar sesama, memeriahkan hari Raya Idul Fitri.

Pewawancara	NaraSumber
Rahman Fadhly	E. DT. Maruhun
1113.049	Masyarakat jorong Sarik Laweh

HASIL WAWANCARA

Nama : T. DT. Rajo Endah

Jabatan : Niniak Mamak Jorong Sarik Laweh

Hari/ tanggal : Jum'at/ 14 Juli 2017

1. Menurut sepengetahuan Bapak/ibu, apa yang dimaksud dengan marantam?

   Jawaban: Tradisi marantam adalah suatu tradisi yang ada di Jorong Sarik Laweh untuk menyembelih binatang ternak berupa sapi atau kerbau yang diselenggarakan secara bersama-sama, dan dijual, yang pelaksanaanya menjelang lebaran Idul Fitri.

2. Menurut sepengetahuan Bapak/ibu kapan sejarah dimulainya tradisi marantam ini?

   Jawaban: Sejarah awal berdirinya tidak diketahui sampai sekarang, karena orang dahulu mengatakan sudah seperti itu sejak dahulu kalanya.

3. Sepengetahuan Bapak/ibu, apa saja jenis-jenis binatang yang dirantam itu? kenapa demikian?

   Jawaban: Binatang yang akan dirantam ini adalah sapi atau kerbau karena sapi dan kerbaulah yang bisa dibagi banayak.

4. Sepengetahuaan Bapak/ibu, berapa macam tradisi marantam itu?

   Jawaban: Tradisi marantam di jorong Sarik Laweh ada tiga bentuk, yaitu:

a. Tradisi Marantam Nagari

   Adalah tradisi marantam yang dilakukan oleh masyarakat nagari untuk menyembelih sapi atau kerbau yang dilaksanakan secara bersama-sama

menjelang hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini dimodali oleh masyarakat nagari, dengan tanggungjawab dibebankan oleh Pengulu masing-masing suku terhadap kemunakannya.

b. Tradisi Marantam Kelompok

Adalah kegiatan marantam yang dilaksanakan oleh kelompok yang semua kegiatannya dilakukan oleh kelompok, baik itu modal, pelaksanaan, pembagiaan dan lain sebagainya.

c. Tradisi Marantam Bagak

Tradisi marantam bagak sama dengan marantam pribadi/perseorangan yang dilakukan oleh orang-orang di pasar namun dilaksanakan di jorong tempat tinggalnya dan untung-rugi ditanggung oleh pribadi.

5. Menurut Bapak/ibu siapa yang menyembelih binatang marantam itu?

Jawaban: yang menyembelih binatang rantam itu adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat, seperti bapak Imam atau orang yang ahli dalam penyembelihan.

6. Sepengetahuan Bapak/ibu, apakah makna yang diperoleh dari tradisi marantam di jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah?

Jawaban: Makna tradisi marantam adalah cara untuk menyambut hari besar Islam yaitunya hari Raya Idul Fitri dan mempersatu masyarakat di nagari dan juga masyarakat rantau.

7. Sepengetahuan Bapak/ibu, apakah manfaat dari tradisi Marantam di jorong jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah?

Jawaban: Manfaat tradisi marantam ini daging yang dikonsumsi itu sehat terjamin mutunya karena disaksikan langung metode pelaksanaanya, daging yang dibeli bukan hanya khusus daging saja tapi lengkap dengan tulang, kulit, hati dan lain sebagainya.

8. Sepengetahuan Bapak/ibu, kepada siapa saja dibagikan hasil dari marantam tersebut?

Jawaban: hasil marantam itu dibeli oleh masyarakat yang ada dijorong masing-masing, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk jorong yang lain.

9. Sepengetahuan Bapak/ibu, bagaimana kalau tidak dilaksanakan tradisi *marantam* di jorong jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah, apakah mempunyai sangsi hukum?

Jawaban: sangsi dari masyarakat nagari yang tidak ikut membeli hasil marantam ini dahulunya mempunyai sangsi, berupa sangsi moral, yaitu malu dengan Niniak Mamak (penghulu) dan merasa malu dengan masyarakat lain.

10. Segala sesuatu pekerjaan tentu mempunyai nilai-nilai dalam setiap pelaksanaannya. Sepengetahuan Bapak/ibu apakah nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi marantam tersebut.?

Jawaban: Nilai-nilai yang terdapat pada tradisi marantam adalah memelihara tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun, saling tolong-menolong antar sesama, menjalin silaturrahmi dengan masyarakat dan juga masyarakat rantau, mengkonsumsi makanan yang halal.

Pewawancara



Rahman Fadhly
1113.049

NaraSumber



T.DT.Rajo Endah
Masyarakat jorong Sarik Laweh

HASIL WAWANCARA

Nama : A. TK MARAJO

Jabatan : Niniak Mamak Jorong Sarik Laweh

Hari/ tanggal : Jum'at/ 14 Juli 2017

1. Menurut sepengetahuan Bapak/ibu, apa yang dimaksud dengan *marantam*?

Jawaban : Tradisi marantam adalah salah satu tradisi masyarakat Jorong Sarik Laweh, untuk melakukan *penyemblihan* binatang ternak berupa sapi atau kerbau yang diselenggarakan secara bersama-sama, dan dijual, yang pelaksanaanya dilakukan menjelang lebaran Idul Fitri

2. Menurut sepengetahuan Bapak/ibu kapan sejarah dimulainya tradisi marantam ini?

Jawaban : Tradisi ini dikabarkan berawal dari nenek moyang orang Palupuh dahulunya, tidak diketahuhi asal usul dari tradisi ini, karena seperti itulah yang dikatakan nenek moyang orang-orang dahulu sampai sekarang.

3. Sepengetahuan Bapak/ibu, apa saja jenis-jenis binatang yang dirantam itu? kenapa demikian?

Jawaban: Binatang yang akan dirantam ini adalah sapi atau kerbau, karena kerbau atau sapilah yang bisa dibagi sebanyak mungkin.

4. Sepengetahuaan Bapak/ibu, berapa macam tradisi marantam itu?

Jawaban: Tradisi marantam di Jorong Sarik Laweh ada tiga bentuk, yaitu:

a. Tradisi Marantam Nagari

Adalah suatu tradisi marantam yang dilakukan oleh masyarakat nagari untuk menyembelih sapi atau kerbau yang dilaksanakan secara bersama-sama menjelang hari Raya Idul Fitri.

b. Tradisi Marantam Kelompok

Adalah suatu kegiatan marantam yang dilaksanakan oleh kelompok yang mana semua kegiatannya dilakukan oleh kelompok.

c. Tradisi Marantam Bagak

Adalah suatu tradisi marantam yang khusus dilakukan oleh pribadi yang mana ia bertanggunjawab terhadap pelaksanaannya.

5.Menurut Bapak/ibu siapa yang menyembelih binatang marantam itu?

Jawaban : biasanya yang menyembelih binatang rantam itu adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat, seperti bapak Imam nagari atau orang yang ahli dalam menyembelih.

6. Sepengetahuan Bapak/ibu, apakah makna yang diperoleh dari tradisi *marantam* di Jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah?

Jawaban : Makna tradisi marantam adalah cara untuk menyambut hari besar Islam yaitunya hari Raya Idul Fitri dan untuk meneruskan tradisi marantam agar tradisi ini tetap terlaksananya di zaman yang akan datang.

7. Sepengetahuan Bapak/ibu, apakah manfaat dari tradisi *Marantam* di jorong Jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah?

Jawaban : Manfaatnya daging yang dikonsumsi itu sehat terjamin mutunya, daging yang dibeli bukan hanya khusus daging saja tapi lengkap dengan tulang, kulit, hati dan lain sebagainya,

8. Sepengetahuan Bapak/ibu, kepada siapa saja diserahkan hasil dari marantam tersebut?

Jawaban: Hasil marantam itu dibeli oleh masyarakat nagari, namun nagari tetangga diboleh untuk ikut, karena sifat kekeluargaan yang dimiliki oleh tradisi marantam ini.

9. Sepengetahuan Bapak/ibu, bagaimana kalau tidak dilaksanakan tradisi *marantam* di Jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah, apakah mempunyai sangsi hukum?

Jawaban: Dulunya apabila ada salah satu di antara masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini, maka mereka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi moral. Karena mereka merasa malu pada masyarakat yang lain, disebabkan masyarakat lain dapat merasakan daging ketika perayaan lebaran Idul Fitri sedangkan keluarganya tidak, dan juga merasa malu dengan nagari lain. Berbeda dengan sekarang yang serba instan, sekarang transportasi mudah diakses jadi masyarakat satu persatu tidak menghiraukan sangsi tersebut.

10. Segala sesuatu pekerjaan tentu mempunyai nilai-nilai dalam setiap pelaksanaannya. Sepengetahuan Bapak/ibu apakah nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *marantam* tersebut.?

Jawaban: Nilai-nilai yang terdapat pada tradisi marantam adalah saling tolong-menolong antara sesama penduduk, menjalin hubungan silaturrahmi antara masyarakat dan masyarakat perantauan, mengkonsumsi makanan yang halal, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah.

Pewawancara	NaraSumber
Rahman Fadhly	A.TK. Marajo
1113.049	Masyarakat jorong Sarik Laweh

HASIL WAWANCARA

Nama : A.TK. Naro

Jabatan : Masyarakat Jorong Sarik Laweh

Hari/ tanggal : Jum'at/ 14 Juli 2017

1. Menurut sepengetahuan Bapak/ibu, apa yang dimaksud dengan marantam?

Jawaban: Tradisi marantam adalah penyembelihan yang dilakukan secara bersama-sama, menjelang hari raya lebaran.

2. Menurut sepengetahuan Bapak/ibu kapan sejarah dimulainya tradisi marantam ini?

Jawaban: Tradisi ini tidak diketahui kapan dimulainya, karena sudah berasal dari nenek moyang dahulu.

3. Sepengetahuan Bapak/ibu, apa saja jenis-jenis binatang yang dirantam itu? kenapa demikian?

Jawaban: Binatang yang akan dirantam ini adalah sapi atau kerbau, karena kerbau atau sapilah yang bisa dibagi sebanyak mungkin.

4. Sepengetahuaan Bapak/ibu, berapa macam tradisi marantam itu?

Jawaban: Tradisi marantam di Jorong Sarik Laweh ada tiga bentuk, yaitu:

a. Tradisi Marantam Nagari

Adalah suatu tradisi marantam yang dilakukan oleh masyarakat nagari untuk menyembelih sapi atau kerbau yang dilaksanakan secara bersama-sama menjelang hari Raya Idul Fitri.

b. Tradisi Marantam Kelompok

Adalah suatu kegiatan marantam yang dilaksanakan oleh kelompok, baik itu modal, pelaksanaan menyembelih sampai pembagiaan, kesemua itu dilakukan oleh kelompok.

b. Tradisi Marantam Bagak

Adalah suatu tradisi marantam yang khusus dilakukan oleh pribadi yang mana ia bertanggunjawab terhadap pelaksanaan keseluruhannya.

5. Menurut Bapak/ibu siapa yang menyembelih binatang marantam itu?

Jawaban: Biasanya yang menyembelih binatang rantam itu adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat, seperti Bapak Imam nagari atau orang yang ahli dalam menyembelihan.

6. Sepengetahuan Bapak/ibu, apakah makna yang diperoleh dari tradisi marantam di Jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah?

Jawaban: Makna tradisi marantam adalah adanya kesepakatan untuk menyambut hari besar Islam.

7. Sepengetahuan Bapak/ibu, apakah manfaat dari tradisi Marantam di jorong Jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah?

Jawaban: Manfaatnya daging yang dikonsumsi itu sehat terjamin mutunya, daging yang dibeli bukan hanya khusus daging saja tapi lengkap dengan tulang, kulit, hati dan lain sebagainya,

8. Sepengetahuan Bapak/ibu, kepada siapa saja diserahkan hasil dari marantam tersebut?

Jawaban: Hasil marantam itu dibeli oleh masyarakat nagari dan dibolehkan bagi nagari lainnya.

9. Sepengetahuan Bapak/ibu, bagaimana kalau tidak dilaksanakan tradisi marantam di jorong jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah, apakah mempunyai sangsi hukum?

Jawaban: Dulunya apabila ada salah satu di antara masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini, maka mereka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi moral, ia merasa malu dengan keluarga dan juga masayarakat.

10. Segala sesuatu pekerjaan tentu mempunyai nilai-nilai dalam setiap pelaksanaannya. Sepengetahuan Bapak/ibu apakah nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi marantam tersebut.?

Jawaban: Nilai-nilai yang terdapat pada tradisi marantam adalah menjalin silaturrahmi antara masyarakat. Tolong-menolong antar sesama, memeriahkan hari Raya Idul Fitri. Memudahkan masyarakat untuk membeli daging yang kualitasnya terjamin.

Pewawancara	Nara Sumber
Rahman Fadhly	A.TK. Naro
1113.049	Masyarakat Jorong Sarik Laweh

HASIL WAWANCARA

Nama : Desi Arisandi

Jabatan : Masyarakat Jorong Sarik Laweh

Hari/ tanggal : Jum'at/ 14 Juli 2017

1. Menurut sepengetahuan Bapak/ibu, apa yang dimaksud dengan marantam?

   Jawaban: Memotong binatang ternak secara bersama-sama.

2. Menurut sepengetahuan Bapak/ibu kapan sejarah dimulainya tradisi marantam ini?

   Jawaban: Tidak diketahui karena begitulah sejak dahulunya.

3. Sepengetahuan Bapak/ibu, apa saja jenis-jenis binatang yang dirantam itu? kenapa demikian?

   Jawaban: Binatang yang akan dirantam ini adalah sapi, kambing dan kerbau karena sapi, kambing dan kerbau pelaksanaannya secara bersama-sama.

4. Sepengetahuaan Bapak/ibu, berapa macam tradisi marantam itu?

   Jawaban: Tradisi marantam di Jorong Sarik Laweh ada ada dua bentuk, yaitu:

a. Tradisi Marantam Nagari

   Adalah tradisi marantam yang dilakukan oleh masyarakat nagari.

b. Tradisi Marantam Kelompok

   Adalah kegiatan marantam yang dilaksanakan oleh kelompok yang semua kegiatannya dilakukan oleh kelompok, baik itu modal, pelaksanaan, pembagiaan dan lain sebagainya.

5. Menurut Bapak/ibu siapa yang menyembelih binatang marantam itu?

Jawaban: Yang menyembelih binatang marantam itu adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat, seperti *inyiak* Imam, Tuangku atau orang yang ahli dalam penyembelihan.

6. Sepengetahuan Bapak/ibu, apakah makna yang diperoleh dari tradisi marantam di jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah?

Jawaban: Makna tradisi marantam adalah tidak adanya perbedaan antara orang kaya dan orang miskin dalam tradisi marantam.

7. Sepengetahuan Bapak/ibu, apakah manfaat dari tradisi Marantam di jorong jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah?

Jawaban: Manfaat tradisi marantam ini adalah hasil marantam ini tidak Cuma daging tetapi lengkap dengan kulit, tulang hati dan lain sebagainya.

8. Sepengetahuan Bapak/ibu, kepada siapa saja dibagikan hasil dari marantam tersebut?

Jawaban: Hasil marantam itu dibeli oleh masyarakat yang ada dijorong masing-masing, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk jorong yang lain.

9. Sepengetahuan Bapak/ibu, bagaimana kalau tidak dilaksanakan tradisi marantam di Jorong Sarik Laweh Kenagarian Nan Tujuah, apakah mempunyai sangsi hukum?

Jawaban: Saksi marantam itu tidak ada karena semua pelaksanaannya positif.

10. Segala sesuatu pekerjaan tentu mempunyai nilai-nilai dalam setiap pelaksanaannya. Sepengetahuan Bapak/ibu apakah nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi marantam tersebut.?

Jawaban: Nilai-nilai yang terdapat pada tradisi marantam adalah memelihara tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, saling tolong-menolong antar sesama, dan menjalin silaturrahmi.

Pewawancara



Rahman Fadhly
1113.049

Narasumber

Desi Arisandi
Masyarakat jorong Sarik Laweh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **Rahman Fadhly**

NIM : 1113.049

Tempat/Tgl. Lahir : Sarik Laweh, 30 September 1993

Anak ke : 2 dari 3 bersaudara

Alamat : Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam

Provinsi : Sumatera Barat

Agama : Islam

No Hp. : 085375339436

Orag Tua

a. Ayah (Father)

Nama : Nasirwan

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam

b. Ibu (Mother)

Nama : Rosfaweni

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jorong Sarik Laweh Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar 08 Patapayan pada tahun 2000-2005 M.
2. Madrasah Tsanawiyah Swasta di Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Pasia Kecamatan Ampek Angkek pada tahun 2006-2010 M.

Madrasah Aliyah Swasta di Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Pasia Kecamatan Ampek Angkek pada tahun 2010-2013 M.

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah pada tahun 2013-2017 M.

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Koordinator Bidang Sosial Organisasi Intra Madrasah periode 2011-2012
2. Anggota Pramuka IAIN Bukittinggi
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiah periode 2013-2014
4. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiah periode 2014-2015
5. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah periode 2014-2015